

**ANALISIS PRAKTIK PERLOMBAAN MEMANCING DITINJAU DARI
TEORI MAYSIR
(Studi Kasus Pemancingan Geneng Dusun Geneng, Desa Srimulyo
Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

AYU RAHMAWATI

NIM. 19.21.1.1.025

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**ANALISIS PRAKTIK PERLOMBAAN MEMANCING DITINJAU
DARI TEORI *MAYSIR*
(Studi Kasus Pemancingan Geneng Dusun Geneng, Desa Srimulyo
Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

AYU RAHMAWATI

NIM. 19.21.11.025

Sukoharjo, 17 Mei 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Afthon Yazid S.Sy., M.H.

NIP : 19900227 202012 1 006

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : AYU RAHMAWATI

NIM : 19.21.11.025

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“ANALISIS PRAKTIK PERLOMBAAN MEMANCING DITINJAU DARI TEORI MAYSIR (Studi Kasus Pemancingan Geneng, Dusun Geneng Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 17 Mei 2023

Ayu Rahmawati

Afthon Yazid, S.Sy., M.H.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdri : Ayu Rahmawati

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperti yang kami sampaikan, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ayu Rahmawati NIM : 19.21.11.025 yang berjudul:

ANALISIS PRAKTIK PERLOMBAAN MEMANCING DITINJAU DARI TEORI MAYSIR (Studi Kasus Pemancingan Geneng, Dusun Geneng Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen)

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 17 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Afthon Yazid, S.Sy., M.H.

NIP: 19900227 202012 1 006

PENGESAHAN
ANALISIS PRAKTIK PERLOMBAAN MEMANCING DITINJAU DARI
TEORI *MAYSIR*
(Studi Kasus Pemancingan Geneng, Dusun Geneng Desa Srimulyo
Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen)

Disusun Oleh:

AYU RAHMAWATI

NIM. 19.21.11.025

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasah

Pada hari Rabu, 7 Juni 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I



Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag.
NIP : 19690106 199603 1 001

Penguji II



Haq Muhammad Hamka H, SE. M.A.
NIP:19960505 202012 1 013


Penguji III



Dr. Zaidah NurRosidah, S.H., M.H.
NIP : 19740627 199903 2 001

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP : 19750409 199903 1 001

MOTTO

...لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ...

“... Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya...”

Al-Baqarah :286

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya bagi :

- ❖ Keduaorang tua saya, yang telah merawat, membimbing, mengarahkan dan memberikan kasih sayang dan cinta serta bekal hidup.
- ❖ Kakak saya, yang telah mendukung, mengarahkan dan seorang kakak yang keren bagi saya.
- ❖ Adik-adik saya, yang tersayang selalu menemanidan menghibur saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | a | | Es (dengan titik di atas) |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| ج | Jim | J | Je |
| ح | a | | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | al | | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | ad | | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | ad | | De (dengan titik di bawah) |
| ط | a | | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | a | | Zet (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|------|-----------------------|
| ع | 'ain | ...' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ...' | Apostrop |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ◌َ | Fathah | A | A |
| ◌ِ | Kasrah | I | I |
| ◌ُ | Dammah | U | U |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transiterasi |
|----|------------------|--------------|
| 1. | كتب | Kataba |
| 2. | ذكر | ukira |
| 3. | يذهب | Ya habu |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| أ...ى | Fathah dan ya | Ai | a dan i |
| أ...و | Fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | كيف | Kaifa |
| 2. | حول | aula |

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| أ...ي | Fathah dan alif | | a dan garis di atas |

| | | | |
|-------|-------------------|--|---------------------|
| | atau ya | | |
| أ...ي | Kasrah dan ya | | i dan garis di atas |
| أ...و | Dammah dan wau | | u dan garis di atas |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | قال | Q la |
| 2. | قيل | Q la |
| 3. | يقول | Yaq lu |
| 4. | رمي | Ram |

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|-------------------------------|
| 1. | روضة الأطفال | Rau ahal-a f l / rau atulaf l |
| 2. | طلحة | alhah |

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | رَبَّنَا | Rabbana |
| 2. | نَزَّلَ | Nazzala |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | الرجل | Ar-rajulu |
| 2. | الجلال | Al-Jal lu |

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | أكل | Akala |
| 2. | تأخذون | Ta'khuzuna |
| 3. | النؤ | An-Nau'u |

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|-----------------------|----------------------------------|
| 1. | و ما محمد إرسول | Wa m Muhammadunill ras l |
| 2. | الحمد لله رب العالمين | Al- amdu lillahi rabbil ' lam na |

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|---------------------------|--|
| 1. | وإن الله لهو خير الرازقين | Wa innall halahuwa khair ar-r ziq n / Wa innall halahuwakhairur-r ziq n |
| 2. | فأوفوا الكيل والميزان | Faauf al-Kailawaal-m z na / Faaiful-kailawalm z na |

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**ANALISIS PRAKTIK PERLOMBAANMEMANCING DITINJAU DARI TEORI MAYSIR (Studi Kasus Pemancingan Geneng Dusun Geneng Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen)**”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan segalanya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Afthon Yazid, S.Sy., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat.
7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah berjasa dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi, serta tidak lupa pada seluruh pembaca yang budiman.

Penulis merasa bahwa skripsi ini belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membantu untuk menyempurnakan skripsi ini. Terhadap semua tiada kiranya, penulis tidak mampu membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT., semoga memberikan kebaikan kepada semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 7 Mei 2023

Ayu Rahmawati

NIM. 19.21.11.025

ABSTRAK

Ayu Rahmawati, NIM: 19.21.11.025“**Analisis Praktik Perlombaan Memancing Ditinjau Dari Teori *Maysir*(Studi Kasus Pemancingan Geneng, Dusun Geneng Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen)**”.

Di era modern sebagai umat muslim harus berhati-hati dalam bertransaksi, banyak terdapat jenis perlombaan yang tanpa kita sadari dan pahami masuk kedalam unsur *maysir* atau larangan menurut Syariat Islam. Pada praktik perlombaan memancing di Pemancingan Geneng menggunakan sistem taburan yaitu ikan akan ditabur kedalam kolam sebelum perlombaan dimulai dengan banyaknya ikan yang telah ditentukan dan hasil tangkapan boleh diambil atau dibawa pulang. Suatu kompetisi untuk mendapatkan hadiah dengan hanya mendaftar dan membayar sebesar Rp 50.000 pada setiap sesinya para peserta dapat mengikuti perlombaan. Dalam perlombaan para peserta telah memahami peraturan dan tahapan perlombaan dari panitia mulai dari tahap pendaftaran, tahap pelaksanaan perlombaan dan tahapan pemberian hadiah.

Memancing salah satu hiburan yang memiliki banyak peminat, hal ini terjadi di Pemancingan Geneng, Dusun Geneng, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. Namun dalam praktik perlombaan memancing yang berada di Pemancingan Geneng mengandung unsur *maysir* di dalamnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik perlombaan memancing di Pemancingan Geneng Dusun Geneng Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen dan bagaimana tinjauan hukum terhadap teori *maysir* pada perlombaan memancing di Pemancingan Geneng Dusun Geneng Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berasal dari observasi dan wawancara dengan pemilik atau penyelenggara dan peserta lomba. Kedua, sumber data sekunder berupa buku, jurnal, laporan, artikel, arsip dan sebagainya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perlombaan memancing yang berada di Pemancingan Geneng Dusun Geneng Desa Srimulyo Kabupaten Sragen tidak terdapat unsur *maysir* atau perjudian. Dalam pelaksanaannya tidak terdapat harta taruhan. Karena dalam kasus dilapangan pembayaran tiket masuk tersebut sah, serta adanya hadiah dari pihak ketiga yang berasal dari pemancing harian.

Kata Kunci :*Hadiah, Maysir, Perlombaan Memancing.*

ABSTRACT

Ayu Rahmawati, NIM: 19.21.11.025 "Analisis Praktik Perlombaan Memancing Ditinjau Dari Teori Maysir (Studi Kasus Pemancingan Geneng, Dusun Geneng Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen)".

In the modern era as Muslims must be careful in transactions, there are many types of competitions that we do not realize and understand are included in the element of maysir or prohibition according to Islamic Sharia. In the practice of fishing competitions at Pemancingan Geneng using a sprinkling system, namely fish will be sown into the pond before the race starts with a predetermined number of fish and the catch can be taken or taken home. A competition to get a prize by only registering and paying IDR 50,000 for each session the participants can take part in the competition. In the competition the participants have understood the rules and stages of the competition from the committee starting from the registration stage, the competition implementation stage and the prize giving stage.

Fishing is one of the entertainments that has many enthusiasts, this happens at Pemancingan Geneng, Geneng Hamlet, Srimulyo Village, Gondang District, Sragen Regency. However, the practice of fishing competitions in Pemancingan Geneng contains elements of maysir in it. The formulation of the problem in this study is how the practice of fishing competitions in Pemancingan Geneng, Geneng Hamlet, Srimulyo Village, Gondang Subdistrict, Sragen Regency and how the legal review of the theory of maysir on fishing competitions in Pemancingan Geneng, Geneng Hamlet, Srimulyo Village, Gondang Subdistrict, Sragen Regency.

This type of research is field research and uses descriptive qualitative research methods. There are two sources of data in this research, namely primary data sources and secondary data sources. Primary data sources come from observations and interviews with the owner or organizer and competition participants. Second, secondary data sources are books, journals, reports, articles, archives and so on.

The results showed that the practice of fishing competitions in Pemancingan Geneng Geneng Hamlet, Srimulyo Village, Sragen Regency does not contain elements of maysir or gambling. In its implementation there is no betting treasure. Because in the case of the field, the payment of the entrance ticket is legal, as well as a gift from a third party from daily anglers.

Keywords: Prize, Maysir, Fishing Competition.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI..... | iii |
| HALAMAN NOTA DINAS | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.. | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| HALAMAN KATA PENGANTAR..... | xviii |
| ABSTRAK..... | xx |
| DAFTAR ISI..... | xxii |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Kerangka Teori | 8 |
| F. Tinjauan Pustaka | 12 |
| G. Metode Penelitian | 15 |
| H. Sistematika Penulisan | 19 |

BABII: TINJAUAN TEORI MAYSIR DAN PERLOMBAAN MEMANCING

| | |
|-----------------------------------|----|
| A. <i>Maysir</i> | 21 |
| 1. Pengertian <i>Maysir</i> | 21 |
| 2. Hukum <i>Maysir</i> | 22 |

| | |
|--|----|
| 3. Konsep <i>Maysir</i> | 24 |
| 4. Bentuk- Bentuk Judi Modern | 25 |
| B. Perlombaan..... | 28 |
| 1. Pengertian Perlombaan | 28 |
| 2. Hukum Perlombaa..... | 29 |
| 3. Perlombaan Yang Diperbolehkan | 31 |

BAB III: PRAKTIK PERLOMBAAN MEMANCING DI PEMANCINGAN GENENG DI DUSUN GENENG DESA SRIMULYO KECAMATAN GONDANG KABUPATEN SRAGEN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen ... | 33 |
| 1. Letak Geografi dan Topografi Desa Srimulyo..... | 33 |
| 2. Kondisi Demografi Desa Srimulyo | 33 |
| B. Profil Pemancingan Geneng..... | 34 |
| C. Praktik Pemancingan Geneng | 35 |
| 1. Tahap Pendaftaran..... | 36 |
| 2. Tahap Pelaksanaan Perlombaan | 39 |
| 3. Tahap Pemberian Hadiah | 40 |

BAB IV: TINJAUAN TEORI *MAYSIR* TERHADAP PRAKTIK PERLOMBAAN MEMANCING DI PEMANCINGAN GENENG DI DUSUN GENENG DESA SRIMULYO KECAMATAN GONDANG KABUPATEN SRAGEN

| | |
|---|----|
| A. Analisis Tinjauan Teori <i>Maysir</i> Terhadap Praktik Perlombaan Memancing di Pemancingan Geneng di Dusun Geneng Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen | 47 |
| 1. Ditinjau dari Objek Perlombaan..... | 48 |
| 2. Ditinjau dari Para Peserta Lomba | 49 |
| 3. Ditinjau dari Praktik Perlombaan..... | 49 |

| | |
|---|----|
| B. Analisis Tinjauan Teori <i>Maysir</i> Terhadap Hadiah Perlombaan Memancing di Pemancingan Geneng Dusun Geneng Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen | 50 |
| 1. Hadiah Perlombaan dari Salah Satu Peserta Lomba | 52 |
| 2. Hadiah Perlombaan Berasal dari Peserta Lomba | 53 |
| 3. Hadiah Berasal dari Pihak Ketiga | 53 |

BAB V : PENUTUP

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| A. Kesimpulan | 56 |
| B. Saran | 57 |
| DAFTAR PUSTAKA | 58 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 62 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 67 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai umat muslim menjalin hubungan dengan antarsesama merupakan salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT.¹ Islam adalah agama yang sempurna mengatur akidah, ibadah, akhlak dan segala aspek kehidupan manusia lainnya salah satunya muamalah.² *Al- Mufa'alah* yang berarti saling berbuat, bertindak, atau mengamalkan dalam hal ini memiliki kesamaan atau semakna dengan muamalah secara etimologi. Sedangkan secara terminologi dalam muamalah dibagi menjadi dua golongan, pengertian muamalah dalam arti luas serta muamalah dalam arti sempit. Muamalah dalam pengertian yang luas adalah suatu aturan atau hukum-hukum yang Allah SWT tetapkan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam urusan tentang hal duniawi dalam menjalankan hubungan atau pergaulan sosial. Adapun muamalah dalam arti sempit adalah semua akad (perjanjian) yang membolehkan manusia untuk saling menukar manfaat dengan hukum atau aturan-aturan yang harus ditaati oleh manusia sebagaimana Allah SWT telah menentukannya.³

¹Bahri, "Kewirausahaan Islam: Penerapan Konsep Berwirausaha dan Bertransaksi Syariah dengan Metode Dimensi Vertikal (Hablumminallah) dan Dimensi Horizontal (Hablumminannas)," *Maro* 1, No. 2 (2018): hlm. 79.

²Harisah Harisah, "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah," *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, No. 2 (August 31, 2020): hlm. 178.

³Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Prenada Media, 2016), hlm. 9.

Jadi dapat disimpulkan bahwa fiqh muamalah adalah suatu bidang hukum fiqh yang memfokuskan pada hukum-hukum tentang perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak, dan penyelesaian sengketa dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari yang sesuai dengan syariat Islam.⁴

Dalam muamalah diantaranya mengatur tentang usaha (bisnis) atau bekerja dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam melakukan kegiatan usaha perlu mengetahui dengan baik ketentuan hukum agama mengenai hal-hal yang haram dan halal dalam berbisnis.⁵ Karena itu Allah SWT memerintahkan untuk bekerja dalam memperoleh penghasilan dengan cara yang dibenarkan oleh Islam, sebagai seorang muslim usaha yang dilakukan hendaknya dilakukan sesuai dengan syariat Islam, penuh dengan kehati-hatian, dan tidak menyimpang ajaran Islam.⁶

Dalam aktivitas berwirausaha pebisnis melakukan transaksi dengan konsumen dimana keduanya sama-sama memiliki kebutuhan dan kepentingan, maka dapat dikatakan transaksi atau akad merupakan keterkaitan *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat suatu hukum. Untuk itu penting perlunya aturan atau nilai-nilai yang mengatur suatu

⁴Baiq Ismiati, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam* (Edu Publisher, 2020), hlm. 2.

⁵Evan Hamzah Muchtar, "Konsep Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2] Ayat 168-169 (Kajian Tematis Mencari Rezeki Halal)," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*2, no. 02 (December 30, 2018): hlm. 156.

⁶Auliya Izzah Hasanah, "Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 10, no. 10 hlm. 2.

transaksi dalam bisnis agar tidak timbulnya pihak-pihak yang dirugikan atau memanfaatkan keuntungan diri sendiri baik pihak konsumen atau penjual.⁷

Secara bahasa akad berasal dari kata *al-'aqd* yang artinya mengikat, menghimpun, memperkuat, mempererat atau mengikat dan mengumpulkan di antara dua sesuatu. Secara terminologi akad yaitu suatu perikatan dari seseorang yang berpengaruh kepada kedua pihak atau perikatan di antara dua perikatan. Dengan kata lain mengikat antara kehendak dengan merealisasikan apa yang menjadi komitmen.⁸

Perkembangan sosial dalam hidup masyarakat tidak jarang mengalami perubahan dalam bermuamalah akibat akselerasi globalisasi, karena muamalah merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia yang menggambarkan aktifitas manusia dalam kehidupan sehari-hari.⁹ Salah satunya yaitu usaha pemancingan dengan sistem perlombaan memancing. Perlombaan yaitu kegiatan mengadu kecepatan, ketepatan, ketangkasan, dan ketrampilan. Dimana itu semua bisa didapatkan melalui latihan atau kebiasaan.¹⁰

Dalam memenuhi kebutuhan manusia diharuskan untuk bekerja, adakalanya dalam bekerja baik itu yang mengandalkan kemampuan otak atau fisik sering kali mengalami rasa lelah dan penat. Hiburan merupakan

⁷Bahri, "Kewirausahaan Islam: Penerapan Konsep Berwirausaha Dan Bertransaksi Syariah Dengan Metode Dimensi Vertikal (Hablumminallah) Dan Dimensi Horizontal (Hablumminannas)," *Maro : Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 1, No. 2 (2018): hlm. 69.

⁸Devid Frastiawan Amir Sup, Selamat Hartanto, and Rokhmat Muttaqin, "Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam," *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2020): hlm. 139-140.

⁹"Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah," hlm. 178.

¹⁰Imron Baehaqi, "Metode Perlombaan Dalam Pembelajaran Menurut Perspektif Islam," *Annual Conference on Islamic Education and Thought (ACIET)* 1, No. 1 (2020): hlm. 75.

sarana untuk melepas beban baik itu karena hobi atau hanya sekedar untuk melepas rasa lelah dengan mencoba hal-hal baru, hiburanpun bermacam-macam ada yang dengan olahraga, menyanyi, melukis, memancing, dan sebagainya.¹¹

Memancing memiliki peminat yang sangat banyak di kalangan masyarakat, selain sebagai hiburan atau hobi juga sebagai salah satu peluang bisnis para pecinta kegiatan memancing.¹² Hal ini juga terjadi di Pemancingan Geneng, Dusun Geneng, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen.

Pemancingan Geneng yang terdapat di Dusun Geneng, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. Merupakan Pemancingan yang mengadakan perlombaan atau kompetisi memancing pada setiap malam Kamis dan malam Minggu pada kolam pemancingan ikan. Akad perlombaan ini yaitu ikan yang didapatkan boleh dibawa pulang oleh pemancing dengan sebelumnya sudah ditentukan siapa yang paling banyak memperoleh tangkapan sebagai juara. Serta terdapat hadiah tambahan apabila dapat memperoleh ikan maskot. Dikarenakan tidak adanya kepastian atau adanya unsur yang digantungkan maka sistem ini dapat menimbulkan kerugian. Adanya pihak yang diuntungkan dan dirugikan bisa

¹¹Masliani Pangaribuan and Muhammad Arsad Nasution, "Praktik Perlombaan Kicauan Burung," *Jurnal El-Thawalib* 3, No. 1 (February 25, 2022): hlm. 66-67.

¹²Aris, "Hasil Wawancara Pribadi, Pemancingan Geneng" 26 Januari 2023.

jadi pihak yang diuntungkan terlena tanpa adanya kerja keras dalam meraihnya dan pihak yang dirugikan merasa putus asa dan kecewa.¹³

Dalam perlombaan memancing tentunya terdapat hadiah selain untuk memotivasi juga memeriahkan perlombaan. Hadiah dapat berupa televisi, blender, oven, *magic com*,¹⁴ dan lain-lain tergantung masing-masing pengelola dan harga tiket ditetapkan oleh pemilik kolam. Namun pada sistem Pemancingan Geneng memilih menggunakan hadiah berupa uang tunai untuk peserta yang mendapatkan hasil tangkapan paling banyak. Selain untuk menyalurkan hobi, menjaga silaturahmi antar paguyuban pemancing juga adanya hadiah sebagai pencapaian yang menjadikan kegiatan perlombaan memancing menjadi meriah.

Untuk menjadi peserta lomba di Pemancingan Geneng, pertama peserta harus mendaftar kepada pemilik kolam dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 50.000/ orang. Dari hasil uang pendaftaran itulah sebagian uang akan digunakan untuk hadiah perlombaan. Selain itu, juga terdapat hadiah tambahan kepada para peserta lomba memancing yang berhasil menaikkan ikan maskot atau ikan yang ukurannya lebih besar dari ikan taburan. Jadi selain terdapat hadiah utama perlombaan juga terdapat hadiah tambahan yaitu saldo maskot apabila dapat menaikkan ikan maskot.¹⁵ Semakin banyak peserta perlombaan maka akan semakin mahal harga tiket masuk sehingga semakin banyak hadiah yang didapatkan oleh pemenang.

¹³Dahlia Halia Ma'u, "Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 5, No. 2 (August 31, 2016): hlm. 2.

¹⁴Ibid., hlm. 3.

¹⁵Aris, Hasil Wawancara Pribadi, Pemancingan Geneng, 26 Januari 2023.

Berdasarkan hasil paparan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang perlombaan memancing di Pemancingan Geneng, Dusun Geneng, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. Dimana untuk mengetahui lebih jelas bagaimana praktik perlombaan memancing di Pemancingan Geneng serta praktik perlombaan memancing mengenai diperbolehkan atau tidaknya dengan sistem tersebut yang berada di Pemancingan Geneng, Dusun Geneng, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti melakukan penelitian lebih mendalam dengan pengambil judul “**Analisis Praktik Perlombaan Memancing Ditinjau Dari Teori *Maysir* (Studi Kasus Pemancingan Geneng, Dusun Geneng Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan dari berbagai permasalahan. Adapun rumusan masalah yang dapat disampaikan antara lain :

1. Bagaimana Praktik Perlombaan Memancing di Pemancingan Geneng, Dusun Geneng, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen?
2. Bagaimana Tinjauan Teori *Maysir* pada Perlombaan Memancing di Pemancingan Geneng, Dusun Geneng, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran pencapaian dari penulis terhadap permasalahan. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitiannya adalah :

1. Untuk Mengetahui Praktik Perlombaan di Pemancingan Geneng, Dusun Geneng, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Teori *Maysir* pada Perlombaan Memancing di Pemancingan Geneng, Dusun Geneng, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan hasil manfaat sehingga hasil penelitian dapat digunakan sebagai mestinya baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan yang lainnya terkhusus untuk mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah dan semua akademika UIN Raden Mas Said Surakarta dan semua pihak yang telah membaca.
 - b. Sebagai tambahan pengetahuan atau masukan kepada masyarakat terutama masyarakat di Dusun Geneng, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen.

c. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber rujukan dari pengembangan keilmuan kedepannya dalam bidang pendidikan, hukum dan bidang yang berkaitan.

2. Secara Praktis

Untuk memberikan tambahan informasi dan masukan dalam kegiatan perlombaan kepada masyarakat terhadap praktik atau tata cara perlombaan khususnya memancing, dan diharapkan untuk kedepannya dapat menjadi acuan dalam perlombaan yang sesuai dengan syariat.

E. Kerangka Teori

1. Teori *Maysir*

Maysir berasal dari kata *yusr* yang berarti menginginkan sesuatu yang berharga dengan cara yang mudah tanpa membayar kompensasi yang seimbang (*iwad*) atau tanpa bekerja untuk mendapatkannya atau tanpa harus bersusah payah menanggung tanggungjawab untuk mendapatkannya karena cara yang digunakan adalah dengan cara untung-untungan (*game of chance*).¹⁶ Menurut Muhammad Ayub, *maysir* dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*), atau dapat dikatakan dengan perjudian (*gambling* dan *wagering*).¹⁷

Maysir diharamkan oleh Islam berdasarkan dalil yang *qoth'i*. Judi dalam Al-Qur'an dinyatakan sebagai sesuatu yang mengandung *rijs* yang berarti busuk, kotor dan termasuk perbuatan setan dan juga merupakan suatu

¹⁶Abdul Rahman, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Kencana, 2018), hlm. 172.

¹⁷Ibid., hlm. 171.

perbuatan yang negatif dan dalam kehidupan akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁸

Maka segala prinsip apapun yang terdapat unsur judi adalah terlarang, karna hanya mengharapkan keuntungan baik itu terlibat sepenuhnya, memiliki berperan sedikit atau tidak sama sekali misal melakukan pemotongan dan bertaruh selain mengharapkan keuntungan dari orang-orang yang melakukan kecurangan juga mendapat apa yang tidak seharusnya ia dapatkan dalam hal ini maka termasuk kategori judi. Rasulullah SAW telah mengatakan larangan untuk melakukan bentuk apapun yang mengarah pada spekulasi, untung-untungan, ramalan atau suatu tertaan dan bukan diperoleh dari hasil bekerja.¹⁹

Berikut larangan yang timbul dari *maysir* di dalam Al-Qur'an dalam firman Allah SWT. Q.S. Al-Baqarah (2) : 219 dan Q.S Al-Maidah (5) : 90-91. Berikut surah tentang pelarangan dan dampak *maysir* :

Q.S. Al-Baqarah (2) : 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

قُلْ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ [٢١٩]

“ Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada

¹⁸Daeng Naja, *Fiqh Akad Notaris* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 215.

¹⁹Rudiansyah, “Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam,” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, No. 1 (July 24, 2020): hlm. 102-103.

manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir”.²⁰

Q.S. Al-Maidah (5) : 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ [٩٠]

“ Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [٩١]

“ Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? ”.²¹

2. Perlombaan Memancing di Pemancingan Geneng, Dusun Geneng, Desa

Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen

Pemancingan yang berlokasi di Pemancingan Geneng, Dusun Geneng, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen.

Pemancingan yang bersifat pemancingan harian dan pemancingan untuk perlombaan, perlombaan dilakukan untuk mengasah kemampuan para pemancing dalam bersaing untuk berebut sebagai juara yang akan

²⁰“Qur’an Kemenag, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an,”. akses Januari 27, 2023.

²¹“Qur’an Kemenag, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an,” akses Januari 27, 2023.

memperoleh hadiah yang telah disediakan. Perlombaan memancing ini berawal dari seseorang pembudidaya ikan bawal dan ikan nila yang bernama Aris. Bapak Aris pada awalnya hanya coba-coba untuk membudidayakan ikan sampai ada saran dari teman-temannya yang satu paguyuban pemancingan untuk mendirikan kolam pemancingan.²²

Pemilihan tempat lokasi yang strategis serta tempat yang memadai baik dari segi air dan tempat yang nyaman sehingga banyak dari masyarakat berminat untuk mengikuti perlombaan memancing. Selain dikarenakan terdapat hadiah dalam perlombaan juga sebagai penyalur hobi para pemancing yang memang sangat antusias dalam perlombaan. Aliran air yang dipakai adalah air tawar dengan penggantian air satu minggu sekali memiliki ukuran kedalaman 2 meter panjang 40 meter dan lebar 8 meter yang diisi kurang lebih 1 kwintal jenis ikan bawal dan ikan nila perbandingan 50 : 50 serta terdapat beberapa ikan maskot yang apabila para pemancing berhasil mendapatkan ikan maskot tersebut akan mendapatkan hadiah saldo maskot yang ada. Saldo maskot ini adalah saldo yang telah dihimpun pada pemancingan harian oleh pemilik kolam yang disisihkan untuk digunakan sebagai hadiah tambahan.

²²Aris, Hasil Wawancara Pribadi, Pemancingan Geneng. 26 Januari 2023.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka penulis mencoba untuk membandingkan tulisannya dengan karya tulisan atau topik lain baik yang sekarang atau yang terdahulu untuk menelaah dan untuk menghindari adanya plagiarisme dalam karya tulis serta sebagai bentuk jaminan dari keaslian tulisan sehingga hasil dari penelitian ini dapat dikatakan terhindar dari bentuk duplikasi. Berikut penulis memberikan beberapa karya tulisan yang berkaitan dengan judul yang penulis ambil dengan karya lainnya :

Pertama, skripsi oleh Eka Fatkhul Khasanah dengan judul “Akad Sewa-Menyewa Kolam Pancing dengan Sistem Galatama dan Master di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pemancingan Galatama Bawal dan Pemancingan Putu Raden)” dari kesimpulan penelitian ini bahwa pemancingan Putu Raden menggunakan akad sewa-menyewa tanpa adanya kepemilikan diakhir masa sewa. Serta ada beberapa hal yang dapat merusak akad sewa-menyewa diantaranya hadiah yang digunakan sebagai hadiah adalah uang dari iuran para peserta dan pemancingan sistem galatama ini juga merugikan bagi pemilik berupa kematian ikan.²³ Kesamaan penelitian ini sama- sama mengambil objek penelitian pada kolam pemancingan sebagai permasalahannya sedangkan perbedaannya dalam objek yang diteliti dikaitkan dengan akad sewa-menyewa dan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sedangkan

²³Eka Fatkhul Khasanah, “Akad Sewa-Menyewa Kolam Pancing dengan Sistem Galatama dan Master di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah: Studi di Pemancingan Galatama Bawal dan Pemancingan Putu Raden Yogyakarta” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

penelitian ini berdasarkan teori *maysir* untuk menemukan hukum dari objek penelitian.

Kedua, skripsi oleh Muhammad Wildan Mubarak dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Model Gala Master dalam Bisnis Pemancingan di Pemancingan KM Sleman Yogyakarta” dengan kesimpulan bahwa akad yang digunakan sudah sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan analisis *musabaqah* perlombaan pemancingan ini tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak memenuhi syarat sah dari perlombaan. Untuk analisis pembayaran biaya kepesertaan bukan termasuk dalam taruhan.²⁴ Kesamaan dengan penelitian saya yaitu sama- sama meneliti tentang pemancingan. Untuk perbedaan penelitian ini meneliti model pemancingan dengan sistem gala master yang ditinjau secara hukum Islam. Sedangkan penelitian ini meneliti praktik perlombaan pemancingan yang ada dan dikaitkan kedalam satu teori yaitu teori *maysir*.

Ketiga, skripsi oleh Gilang Ramadhan dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus di Desa Srikaton, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah)”. Dengan hasil kesimpulan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jasa pemancingan terpenuhi rukunnya, namun tidak milik syarat terkait objek barang yang yaitu hasil pemancingan yang sifatnya spekulasi atau untung-

²⁴Muhammad Wildan Mubarak, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Model Gala Master Dalam Bisnis Pemancingan Di Pemancingan Km Sleman Yogyakarta” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2019).

untungan. Hal ini mengundang unsur *maysir* dalam praktik ijarah.²⁵ Penelitian ini memiliki kesamaan pada masalah pemancingan, sedangkan perbedaan penelitian ini menjadikan hukum ekonomi syariah sebagai tinjauan terhadap bisnis jasa pada pemancingan, sedangkan penelitian saya meneliti praktik atau cara dalam perlombaan pemancingan yang dikaitkan pada teori *maysir*.

Keempat, jurnal oleh Anisa Mar'atussoliha dengan judul "Potensi Wisata Pemancingan Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo". Dengan hasil kesimpulan bahwa pemancingan di Kecamatan Sedati berpotensi dalam meningkatkan potensi atau menciptakan lapangan pekerjaan usaha serta meningkatkan pendapatan bagi masyarakat untuk memperbaiki perekonomian dengan taraf hidup yang lebih baik.²⁶ Penelitian ini memiliki kesamaan pada pembahasan tentang pemancingan, sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih kepada potensi usaha pemancingan dalam meningkatkan perekonomian sedangkan penelitian saya meneliti praktik usaha perlombaan memancing dalam hukum Islam yaitu menggunakan teori *maysir*.

Kelima, jurnal oleh Jarmi Pramita dan H.Kadenun dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pada Usaha Pemancingan Ikan di Desa Sendang, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo". Adapun

²⁵Gilang Ramadhan, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)" (undergraduate, IAIN Metro, 2020).

²⁶Anisa Mar'atussoliha, "Potensi Wisata Pemancingan Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pesisir Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, No. 7 (November 25, 2020).

kesimpulan dari penelitian ini yaitu, pelaksanaan pemancingan di Desa Sendang tidak menggunakan akad jual beli ataupun akad sewa menyewa tetapi menggunakan akad tidak bernama (*al-‘uqud ghair al-musamma*) atau akad campuran dari keduanya tetapi penggunaannya lebih condong kepada akad sewa menyewa.²⁷ Kesamaan dari penelitian ini sama-sama meneliti tentang pemancingan, sedangkan perbedaannya penelitian ini mengkaji tentang akad yang digunakan dalam usaha pemancingan sedangkan penelitian saya meneliti praktik perlombaan memancing yang ditinjau terhadap teori *maysir*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh penulis makajenis penelitian ini menggunakan penelitian *field research* atau jenis penelitian lapangan, yang merupakan penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala yang timbul dari suatu peristiwa-peristiwa yang terdapat dan ditemukan dalam kelompok masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara ilmiah dengan mengutamakan proses suatu interaksi dari komunikasi diantara peneliti dengan fenomena yang terjadi.²⁸

²⁷Jarmi Pramita Sari dan H. Kadenun, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pada Usaha Pemancingan Ikan Di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo,” *Al-Mikraj : Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-Issn: 2745-4584)* 2, No. 1 (September 2, 2021).

²⁸Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 105.

2. Sumber Data

Data adalah sesuatu yang merujuk pada suatu keadaan, gambar, suara, huruf angka, matematika, simbol-simbol bahasa dan lain-lainnya yang bisa digunakan sebagai bahan untuk mengetahui obyek, lingkungan, kejadian atau suatu konsep.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung yang terdapat dari sumber obyek data. Sehingga data asli atau bersifat *up to date*.²⁹ Adapun teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil data primer dengan melakukan observasi dan wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber atau dapat dikatakan sumber data yang diperoleh dari tangan kedua. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, laporan, artikel, internet, dan sebagainya.³⁰

3. Lokasi Dan Waktu

Pemilihan lokasi yang berkaitan dengan tempat penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti maka peneliti memilih lokasi di pemancingan yang berada di kolam Pemancingan Geneng, yang bertepatan di Dusun Geneng, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang,

²⁹Sandu Siyoto And Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68.

³⁰Ibid., hlm. 69.

Kabupaten Sragen. Peneliti mengambil lokasi di tempat tersebut dengan alasan terdapat permasalahan atau kesamaan hukum dalam pelaksanaan praktik perlombaan memancing di Dusun Geneng. Alasan lain adalah pemancingan yang berada di Dusun Geneng ini juga banyak diminati baik masyarakat sekitar maupun lingkup antar kecamatan yang berada di Kabupaten Sragen. Dari maksimal dapat menampung 52 peserta terdapat 35 sampai 50 kursi yang terisi oleh peserta. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan dalam waktu tiga bulan mulai dari bulan Januari 2023 sampai bulan Maret 2023 dengan kunjungan sebanyak 4 kali .

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) observasi diartikan sebagai mengamati atau meninjau secara cermat. Dengan demikian observasi adalah kegiatan meninjau, mengamati dan mengawasi.³¹ Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi pada pelaksanaan teknik pemancingan yang berada di Pemancingan Geneng, Dusun Geneng, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan untuk memperoleh suatu informasi. Pada konteks penelitian wawancara sebagai cara

³¹Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data* (Penerbit Andi), hlm. 32.

pengumpulan data yang alami dan secara sosial dapat diterima.³²

Dalam wawancara akan dilakukan tanya jawab kepada Bapak Aris selaku pemilik dan penyelenggara perlombaan memancing serta akan dipilih empat orang dari para peserta perlombaan memancing untuk diperoleh hasil mengenai bagaimana pelaksanaan perlombaan memancing yang terdapat di Pemancingan Geneng, Dusun Geneng, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini juga menggunakan pengumpulan data melalui dokumenter, yaitu suatu teknik untuk menemukan data berupa catatan, transkrip, buku atau surat-surat lainnya.³³ Dalam penelitian ini penggunaan dokumenter berupa foto, catatan, buku, artikel, jurnal dan lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan model analisis Miles & Huberman.³⁴ Dalam penelitian ini akan memaparkan data-data yang melatar belakangi kegiatan perlombaan pemancingan dengan teori *maysir*, selanjutnya data yang didapatkan akan dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji masalah yang ditemukan dan diteliti dengan sifat hukum yang berlaku dan yang ada di masyarakat, peneliti akan melakukan wawancara

³²George Towar Ikkal Tawakkal , Ahmad Zaki Fadlur Rohman, *Metode Penelitian Kualitatif: Penerapan pada Kajian Politik Pemerintahan* (Universitas Brawijaya Press, 2022), hlm. 101.

³³Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Remadja Karya, 1989), hlm. 186.

³⁴Lila Pangestu Hadiningrum, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 43

atau komunikasi langsung kepada empat peserta lomba memancing dan pelaksana perlombaan memancing.

Dalam penelitian ini akan dilakukan pemilihan, penyederhanaan dan mengabstraksikan data yang diperoleh di lapangan yang berupa catatan-catatan. Lanjut penyajian data yaitu penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh, dari penarikan kesimpulan kita dapat mengetahui ada yang sedang terjadi dan apa yang seharusnya perlu dilakukan dan mengambil keputusan serta verifikasi.

H. Sistematika Penulisan

Pada bagian sistem kepenulisan ini akan membahas mengenai beberapa gambaran kepenulisan secara sistematis dari bab satu sampai bab yang terakhir sebagai pemahaman laporan yang urut dan runtut. Adapaun penulis membagi menjadi lima bab dan diantara bab terbagi lagi menjadi bagian sub bab, masing-masing diantaranya sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, bab ini berisikan mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Teori *Maysir* dan Perlombaan Memancing, berisikan pengertian, hukum, konsep *maysir* dan bentuk-bentuk judi modernserta teori mengenai perlombaan dan konsep perlombaan yang diperbolehkan.

Bab III : Praktik Perlombaan Memancing di Pemancingan Geneng, Dusun Geneng, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen,

pada bab ini akan menjelaskan gambaran umum Desa Srimulyo, profil Pemancingan Geneng, dan praktik perlombaan memancing pada Pemancingan Geneng.

Bab IV : Tinjauan Teori *Maysir* Terhadap Praktik Perlombaan Menancing di Pemancingan Geneng, Dusun Geneng, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen.

Bab V : Penutup, berisikan kesimpulan dan saran-saran masukan terkait permasalahan yang diteliti ataupun kepenulisan.

BAB II

TINJAUAN TEORI *MAYSIR* DAN PERLOMBAAN MEMANCING

A. *Maysir*

1. Pengertian *Maysir*

Dalam sejarahnya praktik *maysir* sudah sangat tertanam pada tradisi masyarakat yang sangat sulit untuk dihilangkan. Dalam *maysir* terdapat kerusakan yang lebih besar dari pada keuntungannya, transaksi yang digantungkan pada bentuk yang tidak diketahui atau tidak pasti dan bersifat untung-untungan.¹

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang berwujud menang dan kalah. Pihak yang kalah akan memberikan sejumlah harta yang telah disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Menurut Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa *maysir* adalah suatu permainan hanya untuk mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan bekerja keras. Sedangkan menurut At-tabarsi, ahli tafsir Syiah Imamah abad ke-6 Hijriah, *maysir* ialah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah harta (uang atau barang) tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk dalam

¹Alfin Yuli Dianto, "Strategi Penerapan Akad Musyarakah Pada Bidang Pertanian Di Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Amanah Mandiri Sekarputih, Nganjuk," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (January 1, 2019): Hlm. 6.

kategori perjudian.² Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 yaitu *maysir* sebagai transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti atau bersifat untung-untungan.³

Judi atau dengan kata lain *al-maisir* kata *maysir* berasal dari kata *al-yusr* yang berarti “wajibnya sesuatu bagi pemiliknya”, akar kata lainnya yaitu *al-yasar* yang berarti kekayaan juga berasal dari *al-yusr* yang artinya mudah. Ada juga pendapat lain yang mengatakan *maysir* berasal dari kata *yasara* yang artinya keharusan, keharusan seseorang yang kalah untuk menyerahkan taruhannya kepada yang menang. Ada juga yang mengatakan *maysir* berasal dari kata *yusrun* yang berarti mudah, maksud mudah adalah suatu upaya atau cara mendapatkan harta tanpa bersusah payah atau dengan mudah. Judi secara istilah adalah suatu permainan yang di dalamnya ada yang ditaruhkan (harta) dimana yang menang akan mengambil harta pihak yang kalah.⁴

2. Hukum *Maysir*

Maysir diharamkan oleh Islam berdasarkan dalil *qoth'i*. Judi dalam Al-Qu'an dinyatakan sebagai sesuatu yang mengandung *rijs* yang berarti buruk, kotor dan termasuk perbuatan setan dan juga merupakan suatu perbuatan negatif dan dalam kehidupan akan merusak sendi-sendi kehidupan

²Ismail Pane et al., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), hlm. 109.

³Supriadi Supriadi and Ismawati Ismawati, “Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (April 17, 2020): Hlm. 45.

⁴Dewi Laela Hilyatin, “Larangan Maisir Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Perekonomian,” *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (June 9, 2021): Hlm. 18, <https://doi.org/10.24090/maghza.v6i1.4507>.

berbangsa dan bernegara.⁵ Judi hukumnya suatu perbuatan yang melawan hukum sekalipun sedikit yang terlibat termasuk sudah melakukan perjudian. Segala bentuk bisnis yang menciptakan spekulasi, prediksi, dugaan, atau sesuatu yang mendatangkan uang dari kebetulan oleh Rasulullah SAW mengatakan bahwa perbuatan atau bisnis seperti itu dilarang.⁶

Allah SWT melarang perbuatan *maysir* dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 219 dan Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi:

Q.S. Al-Baqarah (2) : 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا قُلْ وَيَسْأَلُونَكَ

مَاذَا يَنْفِقُونَ قُلْ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

“ Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir”.

Q.S. Al-Maidah (5) : 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

⁵Daeng Naja, *Fiqh Akad Notaris* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), Hlm. 215.

⁶Atika Rizki Atika, Achmad Abubakar, and Halimah Basri, “Pandangan Al-Qur'an Terhadap Bentuk Transaksi Maysir, Gharar & Riba Di Indonesia,” *Economics and Digital Business Review* 4, no. 1 (January 10, 2023): Hlm.425.

“ Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

أَمَّا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ

الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [٩١]

“ Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”.

Meskipun judi terdapat manfaat seperti yang telah dijelaskan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi “*Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia*” manfaat yang diperoleh bisa dengan keuntungan yang didapatkan baik itu membuka bisnis hiburan, keuntungan hasil bermain, atau pekerja yang mendapatkan keuntungan, akan tetapi dari semua keuntungan besar tersebut terdapat dosa atau *mudharat* yang lebih besar dari manfaatnya.⁷

3. Konsep *Maysir*

Menurut Quraish Shihab perjudian dinamai dengan *maysir* karena hasil perjudian diperoleh dengan cara yang gampang, tanpa adanya usaha kecuali menggunakan undian dibarengi oleh faktor keberuntungan. Dalam hal ini terdapat tiga unsur telah masuk dalam bentuk *maysir*, antara lain :

⁷Ibid, Hlm. 426.

- a. Adanya suatu taruhan uang atau harta dari masing-masing pihak.
- b. Adanya permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah.
- c. Pihak yang menang mengambil baik sebagian atau keseluruhan yang menjadi harta taruhan dan pihak yang kalah akan kehilangan harta yang dipertarukan.⁸

Sedangkan menurut Freeman ada lima konsep yang dijelaskan bahwa judi terjadi apabila sebagai berikut :

- a. Peluang dan nasib menjadi bagian dari inti.
- b. Keterkaitan antara taruhan dan hadiah bukan karena kondisi alamiah, contoh: olimpiade sains dan memenangkan lomba menulis.
- c. Hadiah yang disediakan diambil dari kantong yang kalah.
- d. Masyarakat tidak menerima manfaat, karena tidak terjadi penciptaan produk barang atau jasa baru. Sebaliknya memberikan dampak buruk bagi mereka yang terkait.
- e. Praktik judi menyebabkan perilakunya *disorganized* atau kacau.⁹

4. Bentuk- Bentuk Judi Modern

Maysir berkembang dari zaman Jahiliyah hingga era modern saat ini, *maysir* cenderung menggambarkan ketidakpastian atau untung-untungan. Sebagai seorang muslim kita tahu transaksi seperti ini dilarang

⁸Ali Geno Berutu, *Penerapan Qanun Aceh Di Kota Subulussalam (Kajian Atas Qanun No. 12, 13 Dan 14 Tahun 2003)* (Ali Geno Berutu, 2016), Hlm. 125.

⁹Hilyatin, "Larangan Maisir Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Perekonomian," Hlm. 19.

dalam Islam dan kita harus berhati-hati, memilih dan memahami makna dalam transaksi agar terhindar dari *maysir*. Pada era modern dimana banyak sekali bentuk transaksi baru dari perjudian yang dikemas berbagai trik dan menyamarkan istilah atau bahasa yang lebih halus seperti, sumbangan, hadiah, bonus atau komisi dan sebagainya.¹⁰ Adapun bentuk-bentuk judi yang dibahas oleh para ulama yaitu:

- 1) *Maysir al-qimar*, judi dengan pertaruhan harta yang disepakati atau melibatkan pertaruhan harta (uang atau barang). Adapun ciri-ciri *maysir al-qimar* menurut Imam Malik sebagai berikut:
 - a. Permainan yang melibatkan pertaruhan harta atau *mukhatarah*.
 - b. Permainan ada yang menang dan ada yang menanggung rugi.
 - c. Memindahkan harta benda melalui pertaruhan atau *mukhatarah*.
- 2) *Maysir al-lahw*, yang disepakati haramnya. Menurut Imam Malik sebagai *maysir al-lahw* ada yang disepakati hukum haramnya, karena nash dari sunnah yang jelas mengenai pengharamannya melibatkan pertaruhan harta. Adapaun pemain semata-mata bergantung kepada nasib dan tidak berdasarkan pemikiran.
- 3) *Maysir al-lahw*, yang tidak disepakati haramnya. Para ulama dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat mengenai haram tidaknya

¹⁰Tuah Itona Tona, "Praktik Gharar Dan Maisir Era Modern," *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (December 31, 2022): Hlm. 173.

permainan yang tidak melibatkan taruhan harta. Adapun beberapa pandangan yaitu :

- a. Hanafi, permainan itu asalny haram, kecuali empat jenis, lomba kuda, lomba unta, dan permainan diantara suami istri.
- b. Maliki, sama halnya dengan pandangan Hanafi, Imam Maliki dikatakan membenci permainan catur dan mengharamkannya.
- c. Hambali, seluruh permainan yang tidak ada pertaruhan harta dan tidak mengandung *mudharat* atau melalaikan dari perkara yang *fardu* maka asalny boleh.
- d. Syari'I, semua permainan yang bergantung kepada pengiraan, pemikiran dan perancangan strategi tidak dilarang tetapi *makruh*, dengan syarat tidak ada pertaruhan, percakapan yang buruk atau melalaikan sholat.

Adapun beberapa bentuk permainan atau judi modern sebagai berikut :

- a. Hadiah dan pertandingan, menurut *Al-Musobaqah* apapun yang berkaitan makna yang sama dengan "pertandingan" di dalam bahasa pertandingan. Misal pertandingan sepak bola, futsal, memancing dan apa saja pertandingan. Jika hadiah pertandingan diambil dari uang peserta baik dalam bentuk iuran dan lainnya, maka itu tergolong judi.

- b. Peraduan atau taruhan, pertaruhan yaitu meletakkan sejumlah uang atau harta lainnya untuk dijadikan rebutan yang mengakibatkan sebelah pihak untung dan pihak lain rugi.
- c. Asuransi konvensional, judi dalam kontrak asuransi terjadi apabila: peserta membayar premi yang kecil dengan mengharapkan uang yang lebih besar jumlahnya, peserta hilang uang premi apabila peristiwa ingin melindungi tidak berlaku dan syarikat akan rugi terpaksa membayar tuntutan yang melebihi jumlah premi yang diterima.¹¹
- d. Undian, judi masal yang dapat diikuti banyak orang dimana mereka hanya memiliki nomor seperti lotre, porkas, togel.
- e. Judi antara sesama penjudi lainnya, misalnya poker, dadu, dan permainan domino.
- f. Judi antar manusia dan mesin, seperti ding dong, jackpot, *mickey mouse* dan permainan komputer lainnya yang terdapat unsur judi.¹²

B. Perlombaan

1. Pengertian Perlombaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru perlombaan secara bahasa berarti kompetisi, persaingan dan pertandingan. Dan dalam bahasa Arab memiliki makna yang sama dengan kata perlombaan yaitu,

¹¹Mustafar Mohd Suki, *40 Hadith Dosa Muamalat & Kewangan Islam yang Diremehkan Masyarakat* (PTS Publishing House Sdn. Bhd., 2022).

¹²Tona, "Praktik Gharar Dan Maisir Era Modern," Hlm. 171.

al-musabaqah, al-munafasah, al-mubarah, dan al-muzahamah. Sedangkan secara istilah, perlombaan atau *musabaqah* adalah suatu kegiatan yang menyariatkan bagian dari *riyadhah* atau latihan yang terpuji dan dalam hukumnya sesuai dengan niat dan maksud, dapat menjadi *mustahabba* (sunnah) dan *mubah* (boleh).¹³

2. Hukum Perlombaan

Perlombaan atau dalam bahasa Arab dikenal *musabaqah*, perlombaan disyariatkan karena termasuk olahraga yang terpuji. Hukum perlombaan dapat berubah bisa sunnah, mubah dan bisa menjadi haram. Apabila perlombaan tersebut disyariatkan dan terdapat dalil yang menguatkan maka hukumnya sunnah dan apabila perlombaan tersebut tidak disyariatkan dan tidak ada dalil yang melarangnya maka hukumnya menjadi mubah dan hukumnya akan menjadi haram ketika suatu perlombaan tersebut mengandung unsur-unsur larangan atau keharaman menurut Islam.¹⁴

Terdapat Hadis yang membolehkan perlombaan, di antaranya Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya:

“ *Tidak boleh ada lomba (berhadiah), kecuali lomba memanah, berkuda, atau menunggang unta.*” (HR.Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa’i).

¹³Baehaqi, “Metode Perlombaan Dalam Pembelajaran Menurut Perspektif Islam,” 76.

¹⁴Dian Fariani and Deni Irawan, “Praktik Perlombaan Kicau Burung Dengan Merger Hadiah Dan Sinkronisasi Biaya Tiket Pendaftaran Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lapangan Alam Pesona Tebas Kuala),” *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies)* 2, no. 1 (November 17, 2020): hlm. 48.

Hukum perlombaan panahan dan pacuan binatang (unta, kuda dan lainnya), hukumnya sunnah apabila tujuan dari perlombaan adalah untuk latihan atau mempersiapkan diri dalam jihad. Jika tidak hukumnya akan menjadi boleh (*mubah*) selama tidak ada sesuatu yang mengharamkannya. Apabila tujuan dari pacuan dan panahan hanya digunakan untuk merampok, kesombongan maka hukumnya akan menjadi haram.

Dalam hal ini terdapat pendapat yang kuat dapat diqiyaskan jenis perlombaan yang melatih ketrampilan berperang dan mengandung unsur jihad misal, lomba tilawah Al-Qur'an, lomba hafalan Hadis, lomba hafalan Al-Qur'an, lomba wawasan keislaman, dan lomba bidang keislaman lainnya hukumnya diperbolehkan dan perlombaan bidang keislaman dapat disamakan dengan ketiga perlombaan yang disebutkan dalam Hadis Nabi Muhammad SAW dengan ketentuan hadiah tidak dipungut dari uang pendaftaran peserta.¹⁵

Pendapat yang membolehkan jenis perlombaan yang semakna dengan yang disebutkan hadis merupakan keputusan Majma' Al Fiqh Al Islami (divisi fikih OKI) tentang kaidah umum perlombaan yang diperbolehkan pemenangnya mendapat hadiah, keputusan No. 127 (1014) tahun 2003, yang berbunyi, "*sebuah perlombaan boleh pemenangnya mendapat hadiah dengan syarat: tujuan, sarana dan jenis perlombaan disyariatkan*".

¹⁵Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer (HHMK)* (PT. Erwandi Tarmizi Konsultan, Hlm. 814-815.

Boleh melakukan taruhan harta pada perlombaan pacuan dan panahan ketiga perlombaan yang disebutkan (memanah, berkuda dan menunggang unta) dan selain tiga perlombaan tersebut tidak dihalalkan mengambil harta taruhan tetapi diperbolehkan mengadakan perlombaan dengan syarat tidak adanya harta taruhan dan menimbulkan bahaya bagi manusia ataupun hewan. Syariat dalam taruhan yaitu:

- a. Salah satu dari orang yang berlomba mengeluarkan taruhan, jika menang mengambil kembali barang tersebut dan apabila kalah lawan boleh mengambil harta tersebut.
- b. Apabila keduanya mengeluarkan harta taruhan, maka ini termasuk judi dan dilarang karena dari kedua pihak akan berada dalam risiko untung dan rugi.
- c. Apabila taruhan berasal dari pihak ketiga (hadiah dari pemerintah, dana donatur, sponsor, dana Baitulmal) maka taruhan tersebut diperbolehkan.

Jadi perlombaan atau persaingan dalam sesuatu dan bekerja lebih dengan orang lain maka boleh, yang menjadi dasar pelarangan apabila di dalam perlombaan terdapat taruhan.

3. Perlombaan yang Diperbolehkan

Islam pada dasarnya tidak melarang suatu perlombaan dengan syarat tidak melanggar aturan-aturan syariat, seperti tidak menimbulkan marabahaya yang memperlihatkan bagian aurat tubuh baik itu laki-laki ataupun perempuan dihadapan yang bukan mahramnya, terdapat unsur tipu

muslihat terhadap orang lain, tidak mengandung unsur judi, permainan yang tidak bersandar pada faktor keberuntungan, tidak menyakiti binatang, dan sebagainya.¹⁶

Perlombaan diperbolehkan dengan beberapa ketentuan adapun menurut para ulama fiqih keempat Mazhab.

- a. Menurut Mazhab Asy-Syafi'I, pacuan keledai, *bighal* atau gajah yang berhadiah juga diperbolehkan, menurut pendapat yang kuat.
- b. Menurut Mazhab Maliki, balap perahu, balap lari, adu gulat, angkat beban dan sebagainya adalah sah. Adapun dengan syarat, peserta tidak dipungut biaya untuk hadiah dan tujuannya untuk olahraga atau latihan tugas dan jihad.
- c. Menurut Mazhab Hanafi, lomba menembak atau melontar batu sama seperti memanah, semua diperbolehkan dengan syarat bertujuan olahraga dan menguatkan badan, bukan untuk hiburan atau permainan yang menghabiskan waktu.
- d. Menurut Mazhab Hambali, perlombaan jalan kaki tanpa hadiah boleh. Pacuan binatang seperti unta, kuda, *bighal* atau gajah juga diperbolehkan. Diperbolehkan perlombaan yang mengandung olahraga dan latihan jihad.¹⁷

¹⁶Rezkyawan Abimanyu dan Ramadhita Ramadhita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perlombaan Cengrace Mini 4wd Tamiya," *Journal of Islamic Business Law* 6, no. 4 (December 31, 2022): Hlm. 2.

¹⁷Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), hlm. 82-83.

BAB III

PRAKTIK PERLOMBAAN MEMANCING DI PEMANCINGAN GENENG DI DUSUN GENENG DESA SRIMULYO KECAMATAN GONDANG KABUPATEN SRAGEN

A. Gambaran Umum Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen

1. Letak Geografi dan Topografi Desa Srimulyo

Desa Srimulyo terletak di wilayah Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen. Secara umum Desa Srimulyo dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga dimana disebelah Utara berbatasan dengan Desa Kaliwedi dan Desa Wonotolo, sebelah Timur Desa Tegalrejo, sebelah Selatan Desa Dawung dan Desa Blimbing dan sebelah Barat dibatasi oleh Desa Mojorejo dan Desa Ngarum. Luas wilayah Desa Srimulyo 650.000 Km² sehingga tanah berpotensi sebagai persawahan, Desa Srimulyo berada di wilayah datar dan miring dengan curah hujan 1937 mm/tahun.¹

2. Kondisi Demografi Desa Srimulyo

Desa Srimulyo dibagi menjadi 4 Rukun Warga (RW) dan 34 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Srimulyo jumlah penduduk Desa Srimulyo adalah 2226 KK dengan jumlah total penduduk 7324 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3759 dan perempuan 3748. Mayoritas mata pencarian

¹“Mapping Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen” (PT Dinas Pemberdayaan KB Dan Masyarakat Kecamatan Gondang.

penduduk Desa Srimulyo yang paling tinggi yaitu bermata pencaharian sebagai tani dengan jumlah 4651 orang dan yang lainnya diisi oleh mata pencaharian yang lainnya (Pedagang, PNS/TNI/POLRI, Swasta, Tukang). Kondisi pendidikan penduduk di Desa Srimulyo menurut tingkat pendidikan teratas adalah lulusan SD/Sederajat disusul SLTP/Sederajat, SLTA/Sederajat, Akademik/Sederajat dan Perguruan Tinggi.²

B. Profil Pemancingan Geneng

Pemancingan Geneng merupakan pemancingan yang berlokasi di Desa Srimulyo, Kecamatan Godang, Kabupaten Sragen. Pemancingan Geneng menggunakan sistem taburan yaitu pemancingan dengan sifat kompetisi atau perlombaan dengan bersaing untuk merebutkan hadiah yang telah disediakan sebagai. Pemancingan Geneng di dirikan sejak 2017 silam oleh seorang pembudidaya ikan yang bernama Bapak Aris. Berawal dari kecintaannya pada dunia memancing Bapak Aris pada awalnya hanya coba-coba untuk membudidayakan ikan sampai suatu ketika mendapat saran dan dukungan dari teman-temannya yang satu paguyuban memancing untuk berbisnis pemancingan. Bapak Aris memberanikan diri untuk berbisnis pemancingan harian dan sebagai daya tarik masyarakat Bapak Aris juga mengadakan perlombaan memancing untuk memeriahkan pemancingan.³

Lokasi Pemancingan Geneng memiliki letak yang strategis dan terjangkau dekat dengan jalan penghubung antar kecamatan dan

²“Buku Profil Data Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen,” .

³Aris, “Hasil Wawancara Pribadi, Pemancingan Geneng,” 16 April , 2023.

merupakan salah satu pemancingan yang banyak diminati oleh masyarakat sekitar maupun lingkup antar kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen. Kolam Pemancingan Geneng ini memiliki ukuran panjang 40 meter lebar 8 meter dengan kedalaman kolam 2 meter yang diisi ikan sebanyak 70 Kg sampai 1 Kwintal ikan jenis bawal dan ikan nila, kolam Pemancingan Geneng ini bisa menampung hingga 52 pemancing.

Perlombaan memancing di Pemancingan Geneng ini sudah menjadi agenda rutin yang diadakan oleh Bapak Aris selaku pemilik dan penyelenggara perlombaan memancing, perlombaan diadakan dua kali dalam seminggu pada setiap malam Kamis dan malam Minggu dimulai dari pukul 19.00 sampai 01.00. Perlombaan untuk malam Kamis terdapat dua kali sesi perlombaan durasi waktu (2 x 60 menit) dan malam Minggu untuk extra tiket terdapat tiga kali sesi perlombaan dengan durasi waktu dalam sekali sesi 45 menit jadi (3 x 45 menit).⁴

C. Praktik Perlombaan Memancing

Kolam Pemancingan Geneng di Dusun Geneng, Desa Srimulyo menggunakan sistem taburan dalam perlombaan memancing. Sistem tabur ikan dilakukan dua kali dalam sepekan yang digunakan untuk mengisi kolam sebagai objek perlombaan. Untuk malam Kamis taburan sebanyak 70 Kg ikan sedangkan malam Minggu taburan berjumlah 1 Kwintal ikan. Setiap taburan diisi dua jenis ikan yaitu ikan bawal dan ikan nila.

⁴Aris, Hasil Wawancara Pribadi, Pemancingan Geneng, April 16, 2023.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan yaitu berupa hasil wawancara di Pemancingan Geneng dengan pemilik pemancingan dan para peserta lomba, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan perlombaan dengan sistem tabur pemilik pemancingan menggunakan akad perlombaan. Dimana setiap peserta lomba mengetahui dan memahami tahapan-tahapan pelaksanaan perlombaan yang berada di Pemancingan Geneng mulai dari tahap pendaftaran sampai tahapan akhir penyerahan hadiah.

1. Tahap Pendaftaran

Pada tahap pendaftaran para peserta yang akan mengikuti perlombaan di Pemancingan Geneng diharuskan terlebih dahulu mendaftar kepada panitia. Pendaftaran harus dilakukan di awal perlombaan sebagai syarat mengikuti perlombaan dengan cara membeli tiket masuk yang dilakukan di hari yang sama sebesar Rp 50.000 untuk setiap peserta dan berlaku satu sesi perlombaan.⁵

Akad yang terjadi di Pemancingan Geneng dilakukan oleh kedua belah pihak (pemilik kolam dan peserta lomba). Perjanjian Pemancingan Geneng dalam praktiknya dilakukan secara nyata atau langsung. Bentuk perjanjian akad yaitu (ikatan, keputusan atau penguatan) atau perjanjian yang dapat diartikan dengan komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Secara etimologi akad adalah ikatan dua perkara baik ikatan

⁵Aris, "Hasil Wawancara Pribadi, Pemancingan Genen", April 16, 2023.

secara nyata ataupun ikatan yang tidak nyata (maknawi) baik itu dari satu segi ataupun dari kedua segi.⁶ Berikut penjelasan Bapak Aris :

Akad perjanjian dilakukan di awal sebelum dimulainya perlombaan dan tidak boleh dilakukan di akhir setelah perlombaan. Dengan hanya membayar tiket masuk sebesar Rp. 50.000 untuk satu peserta dan selama satu sesi dengan demikian mereka sudah menyepakati dan dapat mengikuti perlombaan. Walaupun perjanjian tidak tertulis dalam peraturan tetapi semua pemancing sudah mengetahui akad perjanjian yang berada di Pemancingan Geneng.⁷

Akad yang terjadi di Pemancingan Geneng tidak harus menggunakan kata-kata khusus sebagai perjanjian karena kedua belah pihak telah memahami maksud dan tujuan akad, sehingga tidak akan menimbulkan kesalahpahaman antara peserta dengan pemilik kolam. Berikut penjelasan Bapak Mul salah satu peserta perlombaan di Pemancingan Geneng :

Pada transaksi pertama mendaftar terlebih dahulu untuk membeli tiket masuk sebagai syarat untuk menjadi peserta bagi yang ingin mengikuti perlombaan. Dengan membeli tiket saya sudah memenuhi syarat untuk menggunakan kolam.⁸

Dapat diketahui bahwa seluruhnya kolam beserta ikan yang menjadi objek pemancingan dapat digunakan oleh peserta yang sudah membayar untuk digunakan sebagai arena perlombaan memancing. Diketahui sistem yang digunakan di Pemancingan Geneng berbeda dari pemancingan kolam lainnya yaitu menggunakan sistem taburan, alasan

⁶Feby Ayu Amalia, "Hukum Akad Syariah," *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 01 (June 28, 2022): Hlm. 69.

⁷Aris, "Hasil Wawancara Pribadi, Pemancingan Geneng," 16 April 2023.

⁸Mul, "Hasil Wawancara Pribadi, Pemancingan Geneng," 16 April 2023.

penggunaan sistem taburan merupakan salah satu untuk menarik pemancing dimana hasil tangkapan ikan boleh diambil atau dibawa pulang oleh peserta. Seperti keterangan dari salah satu peserta yang bernama Bapak Roh :

Diawal saat saya mengikuti perlombaan pertama datang langsung daftar, membayar sesuai harga tiket masuk sebagai syarat menjadi peserta. Setelah para peserta terkumpul akan dilakukan pengundian nomor kursi jadi tempat duduk akan diatur berdasarkan hasil undian dan tidak boleh sembarangan duduk dengan bebas. Setelah menempati kursi sesuai nomor undian saya dapat melakukan kegiatan perlombaan memancing. Jadi dengan membayar tiket masuk Rp. 50.000 saya sudah senang apalagi hasil memancing ikan boleh diambil selain hiburan saya juga mendapatkan ikan yang bisa dibawa pulang.⁹

Sistem taburan yang digunakan untuk perlombaan yaitu ikan akan ditabur kedalam kolam sebelum perlombaan dimulai dengan banyaknya ikan yang sudah ditentukan. Ikan taburan berjenis ikan bawal dan ikan nila dengan ukuran ikan kisaran berat 7 sampai 8 Ons. Selain ikan taburan ada juga ikan yang paling besar diantara ikan taburan lainnya yang juga diisi dalam kolam atau disebut juga dengan ikan maskot, ikan maskot merupakan salah satu daya tarik dalam perlombaan yang berada di Pemancingan Geneng. Ikan maskot adalah ikan yang ukurannya mencapai 3 Kg, di mana ukuran tersebut lebih besar dari ikan taburan lainnya. Jenis ikan maskot yang digunakan adalah ikan bawal yang hanya diisi sebanyak dua ekor ikan dalam kolam perlombaan.¹⁰ Penggunaan sistem taburan dalam perlombaan memancing di Pemancingan Geneng dimana hasil

⁹Roh, "Wawancara Pribadi, Pemancingan Geneng," 16 April , 2023.

¹⁰ Aris, "Hasil Wawancara Pribadi, Pemancingan Geneng" 16 April 2023.

tangkapan boleh diambil karena hasil tangkapan merupakan hasil dari kerja keras pemancing sehingga hasil ikan berhak menjadi milik peserta tanpa harus dikembalikan lagi ke dalam kolam seperti penjelasan Bapak Aris berikut :

Pada perlombaan hasil tangkapan ikan yang di dapatkan oleh para peserta boleh diambil dan itu hak peserta atas hasil tangkapannya jadi para peserta tidak mengembalikan hasil tangkapannya ke kolam karena itu sudah menjadi ketentuan di Pemancingan Geneng meski begitu saya tidak merasa rugi karena itu sudah risiko.¹¹

2. Tahap Pelaksanaan Perlombaan

Pelaksanaan perlombaan memancing dapat dimulai setelah semua para peserta telah melaksanakan pendaftaran dengan membayar tiket masuk kepada panitia penyelenggara, kemudian akan diadakan pengundian nomor kursi tempat duduk agar tidak ada yang dibedakan setelah peserta menempati kursi sesuai nomor undian yang dimana maksimal dapat menampung 52 kursi peserta setiap sesinya.

Perlombaan memancing di Pemancingan Geneng memiliki batasan waktu pada setiap sesinya yaitu selama 45 menit sampai 60 menit. Perlombaan Pemancingan Geneng diadakan dua kali seminggu yaitu malam Kamis dengan dua sesi lomba dan malam Minggu dengan tiga sesi lomba yang dimulai pada pukul 19.00 sampai 01.00. Apabila perlombaan memancing sudah dimulai dan ditengah-tengah perlombaan kemudian ada peserta yang mendaftar maka akan masuk pada sesi berikutnya.

¹¹ Aris, "Hasil Wawancara Pribadi, Pemancingan Geneng" 16 April 2023.

Para peserta lomba harus memahami dan mematuhi peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh panitia sebagai syarat pelaksanaan perlombaan dengan ketentuan peraturan, satu joran atau taburan harus satu mata kail, dilarang menjaring ikan yang mengambang, dilarang menggunakan umpan pelet, cacing sutra dan umpan yang berbau menyengat, tidak boleh keyur atau mengebom, apabila dapat menaikkan ikan maskot dinyatakan sah dan berhak mendapatkan hadiah 70% dari saldo yang ada, dan hanya peserta memancing yang berhak menaikkan ikan maskot.¹² Setelah perlombaan telah mencapai batas waktu yang sudah ditentukan oleh panitia dan telah dinyatakan perlombaan sudah selesai maka ikan hasil tangkapan dari peserta akan ditimbang dan akan diambil tiga juara yang memperoleh tangkapan yang paling banyak.

3. Tahap Pemberian Hadiah

Dalam suatu perlombaan tentu akan semakin meriah apabila terdapat hadiah. Hadiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan) yang akan diberikan.¹³ Pemancingan Geneng mengadakan perlombaan yang juga menghadirkan hadiah sebagai penghargaan kepada para juara yang telah memenangkan perlombaan memancing. Dengan adanya hadiah para peserta akan lebih semangat dan antusias untuk mengikuti dan memenangkan perlombaan. Di Pemancingan Geneng dalam pelaksanaan memberikan hadiah hanya diperuntukkan kepada para peserta yang telah

¹²Aris, "Hasil Wawancara Pribadi, Pemancingan Geneng" 16 April 2023.

¹³"Arti Kata Hadiah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," 29 April 2023.

memenuhi kriteria pemenang oleh panitia lomba. Hadiah yang akan diberikan kepada pemenang diperoleh dari hasil penjualan tiket masuk pendaftaran lomba memancing. Hal ini sesuai penjelasan Bapak Aris sebagai berikut:

Hadiah di Pemancingan ini diambil dari sebagian uang pendaftaran para peserta lomba yaitu uang pendaftaran sebesar Rp. 50.000 dari setiap pesertakaan diambil Rp. 10.000 untuk dikumpulkan dan akan digunakan sebagai hadiah para pemenang. Adapun juara pertama akan mendapatkan 50%, juara kedua mendapat 30% dan juara ketiga mendapat 20% dari total uang hadiah yang terkumpul dari sebagian uang tiket masuk. Untuk anggaran hadiah sendiri keseluruhan dari para peserta dan tidak ada dari pihak ketiga atau sponsor.¹⁴

Anggaran hadiah di Pemancingan Geneng yang diambilkan dari sebagian uang pendaftaran ternyata juga sudah diketahui oleh para peserta memancing. Pengambilan sebagian uang pendaftaran sebagai hadiah oleh para peserta tidak mempermasalahkan dan mereka sudah menyetujui akan syarat dan peraturan yang berada di Pemancingan Geneng. Seperti penjelasan salah satu peserta lomba yang bernama Bapak Wiwit :

Untuk hadiah memang diambil dari sebagian uang pendaftaran dan hal tersebut saya sudah mengetahuinya dan saya juga tidak keberatan, walaupun mungkin dinilai rugi tetapi saya merasa senang karena memancing membuat pikiran saya tenang. Saya juga memiliki kesempatan untuk menang dan mendapatkan hadiah. Dan saya pernah menang dan mendapatkan hadiah waktu itu sebesar Rp. 500.000.¹⁵

Setelah perlombaan telah dinyatakan selesai tentu akan dilakukan pemberian hadiah kepada peserta yang dinyatakan sebagai juara.

¹⁴ Aris, Hasil Wawancara Pribadi, Pemancingan Geneng, April 16, 2023. 16 April 2023.

¹⁵ Wiwit, "Hasil Wawancara Pribadi, Pemancingan Geneng," 16 April 2023.

Pemberian hadiah di Pemancingan Geneng dilakukan di akhir acara kepada para peserta yang memenuhi kriteria sebagai juara dengan menimbang hasil tangkapan ikan dari para peserta untuk mengetahui berat tangkapan. Penilaian ini dilihat dari perolehan setiap peserta yang memperoleh hasil tangkapan ikan yang paling terberat, setelah ditimbang dan ditentukan tiga peserta yang mendapat tangkapan terbanyak maka akan diberikan hadiah berupa uang tunai yang berasal dari uang yang terkumpul hasil sebagian uang tiket masuk. Pada setiap sesi perlombaan hanya diambil tiga juara dari keseluruhan peserta lomba. Hasil tangkapan ikan boleh dibawa pulang baik itu hasil tangkapan dari para juara ataupun para peserta lain karena di Pemancingan Geneng menggunakan sistem taburan sehingga hasil tangkapan ikan yang dipancing menjadi milik peserta dan tidak dilepas kembali ke dalam kolam.

Dalam perolehan hadiah di setiap sesinya akan berbeda-beda hal ini tergantung pada banyaknya peserta lomba yang mengikuti perlombaan, semakin banyak peserta yang mengikuti lomba maka akan semakin banyak hadiah yang di dapatkan oleh peserta. Jadi hadiah perlombaan tergantung sedikit banyaknya peserta lomba. Rincian hitungan hadiah yang didapatkan dari hasil uang pendaftaran pada setiap sesinya yaitu, apabila dalam satu sesi terdapat peserta 52 peserta dan slot kursi duduk diisi penuh maka dari biaya pendaftaran Rp. 50.000 dengan rincian Rp. 40.000 buat ikan dan Rp. 10.000 digunakan untuk uang hadiah bagi para juara. Uang hadiah lomba dari masing-masing juara mendapat prosentase berbeda,

untuk juara satu akan mendapatkan 50% total hadiah, juara kedua 30% dan juara ketiga mendapat 20% dari total uang hadiah yang terkumpul.¹⁶

Dari hadiah yang diperoleh para juara jika dibandingkan dengan harga tiket masuk yang dikeluarkan para peserta tentu akan memperoleh jumlah yang banyak, tetapi bagi para peserta yang tidak mendapat hadiah mereka juga dapat menikmati hasil tangkapan ikan walaupun hasil tangkapan ikan jika dibandingkan dengan harga tiket masuk bisa saja sedikit dan bisa jadi jumlahnya lebih banyak jika dinominalkan dengan uang harga tiket masuk, dengan demikian uang yang dikeluarkan tidak akan hangus atau sia-sia begitu saja karena masih dapat membawa ikan hasil tangkapan.

Selain hadiah utama untuk tiga juara dalam setiap sesinya terdapat juga hadiah tambahan yaitu saldo maskot, untuk mendapatkan hadiah saldo maskot dimana para peserta harus berhasil menaikkan ikan maskot yang terdapat dalam kolam perlombaan dan berhak mendapatkan hadiah saldo maskot sebanyak 70% dari saldo maskot yang terkumpul. Saldo maskot ini berasal dari uang pendaftaran dari peserta memancing harian dimana setiap peserta yang mendaftar dan membayar untuk memancing harian akan ada tambahan Rp. 1.000 yang akan dikumpulkan untuk menjadi saldo maskot, tetapi untuk peserta perlombaan memancing tidak ada tambahan uang. Jadi saldo maskot pada saat perlombaan tidak akan bertambah tetapi apabila ada peserta lomba yang berhasil menaikkan ikan

¹⁶ Aris, "Hasil Wawancara Pribadi, Pemancingan Geneng" 16 April 2023.

maskot maka berhak untuk mendapat saldo maskot dimana hal ini sesuai dengan peraturan dan penjelasan Bapak Aris berikut :

Untuk perlombaan memancing tidak ada tambahan Rp. 1.000. Uang tambahan Rp. 1.000 hanya untuk pemancingan harian dimana uang tersebut akan digunakan untuk saldo maskot, jadi pada saat perlombaan saldo tidak bertambah dan sesuai peraturan “menaikkan ikan maskot dinyatakan sah berhak mendapatkan hadiah 70% saldo maskot yang ada” jadi peraturan tetap sama baik itu peserta memancing harian atau peserta lomba mamancing apabila berhasil menaikkan ikan maskot maka saldo maskot tetap berlaku.¹⁷

Di Pemancingan Geneng selain hadiah yang menjadi minat para pemancing ternyata para pemancing juga mempunyai alasan lain seperti wawancara salah satu peserta memancing yang bernama Bapak Roh:

Alasan saya mengikuti pemancingan ini untuk hiburan untuk santai-santai saja, saya juga sudah terbiasa memancing sejak 8 tahun lalu saya menyukai kegiatan memancing walaupun saya tidak pernah menang di pemancingan ini tetapi saya juga senang baik itu untung atau rugi yang namanya hiburan tentu pasti butuh biaya.¹⁸

Dengan menggunakannya sistem taburan dan hadiah yang di sediakan di Pemancingan Geneng membuat banyak orang tertarik memancing, berikut wawancara dengan Bapak Wiwit yang terdaftar sebagai peserta:

Saya sudah biasa memancing disini sudah sekitar satu tahun, alasan saya memancing untuk menghilangkan kejenuhan karna kadang dirumah saya juga merasa jenuh dan bosan jadi saya larikan kepada kegiatan memancing kadang ketika di pemancingan saya juga ketemu teman-teman jadi juga bisa sambil *refreshing* dengan hanya membayar uang pendaftaran terus saya sudah dapat memancing dan saya juga bisa mendapat hadiah, saya pernah menang waktu itu

¹⁷Aris, “Hasil Wawancara Pribadi, Pemancingan Geneng” 16 April 2023..

¹⁸Roh, “Wawancara Pribadi, Pemancingan Geneng” 16 April 2023.

mendapat uang Rp. 500.000 walaupun tidak pasti selalu menang karna untung rugi itu resiko tetapi saya mengikuti kegiatan ini karna memang ingin menghilangkan tekanan pikiran saja.¹⁹

Pemancingan Geneng salah satu pemancingan yang ramai tidak heran menjadikan rasa penasaran bagi orang lain untuk mengikuti kegiatan memancing salah satunya peserta memancing yang baru mengikuti kegiatan memancing, berikut wawancara dengan Eko:

Saya baru sekitar 2 bulan memancing disini alasan saya datang kesini selain untuk hiburan juga lokasi yang tidak jauh dari rumah saya, jadi dengan mendaftar dan membayar tiket masuk saya sudah dapat memancing, saya mengetahui bahwa hadiah diambil dari uang pendaftaran tetapi bagi saya resiko pasti ada baik itu untung atau rugi dan saya mencari hiburan.²⁰

Selain dari daerah sekitar hal lain dengan Bapak Mul beliau datang merantau untuk mengikuti kegiatan memancing, berikut hasil wawancara dengan Bapak Mul :

Saya merantau dari Kabupaten Klaten alasan saya mengikuti kegiatan memancing untuk hiburan saja, saya datang dari luar daerah saya berharap bisa menang. Benar untuk hadiah yang di dapatkan diambil dari uang tiket masuk dan saya tidak masalah tetapi yang penting saya sudah senang untuk masalah menang kalah nantinya tidak masalah, bagi saya sudah merasa untung dan keuntungan yang saya dapatkan yaitu rasa senang itu sendiri karna ada rasa kepuasan ketika saya memancing.²¹

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan mengambil empat peserta memancing di Pemancingan Geneng yang menggunakan sistem taburan dapat disimpulkan selain karna hobi dan hiburan para peserta bersaing untuk mendapatkan hasil tangkapan yang

¹⁹Wiwit, "Hasil Wawancara Pribadi, Pemancingan Geneng," 16 April 2023.

²⁰Eko, "Hasil Wawancara Pribadi, Pemancingan Geneng," 16 April 2023.

²¹Mul, Hasil Wawancara Pribadi, Pemancingan Geneng, April 16, 2023. 16 April 2023.

banyak untuk menjadi juara dan mendapatkan hadiah. Adapun para peserta sudah mengetahui terkait sumber dana yang digunakan sebagai hadiah perlombaan berasal dari tiket masuk, para peserta mengetahui dan tidak mempermasalahkan asal usul hadiah tersebut.

BAB IV

TINJAUAN TEORI *MAYSIR* TERHADAP PRAKTIK PERLOMBAAN MEMANCING DI PEMANCINGAN GENENG DI DUSUN GENENG DESA SRIMULYO KECAMATAN GONDANG KABUPATEN SRAGEN

A. Analisis Tinjauan Teori *Maysir* Terhadap Praktik Perlombaan Memancing di Pemancingan Geneng di Dusun Geneng Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen

Dalam setiap kegiatan muamalah, manusia membutuhkan kesepakatan agar terhindar dari kerugian. Kesepakatan ini merupakan salah satu bentuk upaya agar dapat meminimalisir terjadinya tindak modus yang menyimpang atau merugikan dalam kegiatan bermuamalah. Karenanya untuk menciptakan suatu kesepakatan dibutuhkan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi, maka terciptalah suatu perjanjian dan dalam Islam lebih dikenal dengan sebutan akad.¹

Pada bagian ini penulis akan memaparkan akad yang digunakan dalam perlombaan pemancingan yang berada di Pemancingan Geneng, sebelumnya penulis telah menjelaskan sedikit terkait akad yang digunakan dalam perlombaan memancing di Pemancingan Geneng yaitu menggunakan akad *musabaqah* atau perlombaan.

Mengenai perlombaan memancing di Pemancingan Geneng akad yang terjadi dimana setiap peserta diharuskan mendaftar kepada panitia

¹Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam" (2017): hlm. 78.

lomba dengan harga tiket masuk sebesar Rp. 50.000 setelah para peserta sudah berkumpul akan diadakan undian nomor tempat duduk setelah itu para peserta menempati tempat duduk sesuai nomor undian dan perlombaan dapat dimulai dengan batasan waktu 45 menit sampai 60 menit setiap sesinya. Dan apabila perlombaan sudah berlangsung dan ada peserta yang mendaftar maka akan mengikuti perlombaan pada sesi berikutnya.

Akad dalam transaksi harus memenuhi syarat akad, hal ini untuk menghindari tindakan yang merugikan kedua pihak dan transaksi yang dilarang dalam Islam. Untuk mengetahui sah tidaknya akad yang terjadi dalam perlombaan memancing adapun hal yang perlu diperhatikan diantaranya sebagai berikut :

1. Ditinjau dari Objek Perlombaan

Objek perlombaan di Pemancingan Geneng yaitu ikan bawal dan ikan nila yang sudah ada dalam kolam pemancingan sehingga sifat dan wujudnya tidak dapat diketahui pasti, objek ikan dalam perlombaan adalah hewan yang halal untuk dikonsumsi dan tidak najis dan dapat diambil manfaatnya. Objek yang digunakan untuk perlombaan juga dapat diserahkan mengingat Pemancingan Geneng menggunakan sistem taburan dimana hasil tangkapan ikan yang berhasil ditangkap dapat dibawa pulang oleh peserta tanpa harus dikembalikan ke dalam kolam, jadi terdapat serah terima langsung kepada peserta. Meskipun para peserta tidak mengetahui dengan pasti kualitas ikan yang digunakan

sebagai objek perlombaan tetapi pemilik kolam memberitahukan kepada para peserta terkait berapa jumlah ikan yang akan digunakan sebagai objek perlombaan dan besaran setiap ikannya yang kira-kira berat ikan taburan 7 sampai 8 Ons dengan sebanyak pertaburnya 70 Kg sampai 1 Kwintal. Adapun dari peserta tidak mempermasalahkan taburan ikan yang dilakukan diawal sebelum perlombaan dimulai, akad ini mengandalkan rasa percayadan yakin dari peserta kepada panitia perlombaan.

Berdasarkan pemaparan di atas Pemancingan Geneng menggunakan akad perlombaan atau *musabaqah* dalam perlombaan memancing yang dimana menggunakan sistem taburan. Objek berupa ikan yang diketahui hanya jenis ikan, berat ikan dan berapa banyak taburan ikan setiap taburannya tanpa diketahui langsung oleh peserta.

2. Ditinjau dari Para Peserta Lomba

Semua yang menjadi peserta lomba di Pemancingan Geneng melakukan perlombaan tidak ada unsur pemaksaan dari pihak manapun mereka melakukannya berdasarkan kemauan dan murni dorongan dari diri sendiri untuk mengikuti perlombaan.

3. Ditinjau dari Praktik Perlombaan

Perlombaan yang diadakan dua kali dalam seminggu pada hari Kamis dan hari Minggu yang terdiri dari dua sampai tiga sesi. Setelah mendaftar dan membayar uang masuk peserta menempati tempat duduk sesuai nomor undian, pengundian nomor tempat duduk untuk memberikan rasa adil tanpa ada yang dibeda bedakan jadi setiap peserta memiliki

kesempatan yang sama. Dalam sesi perlombaan telah ditentukan batasan waktu dari start sampai akhir perlombaan, dan selama proses perlombaan berlangsung tentu para peserta telah mematuhi peraturan atau ketentuan yang sudah menjadi peraturan di Pemancingan Geneng, hal ini untuk menghindari kesalah pahaman, mulai dari alat pancing, umpan pancing dan ketentuan lainnya sehingga peserta dalam kompetisi seimbang. Dilihat kedua belah pihak yaitu peserta dan pemilik kolam sama-sama sudah dewasa, telah akil baliq, sudah cakap hukum, kedua belah pihak juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mereka sadar dan mengetahui ada yang mereka perbuat dan dapat mempertanggungjawabkan.

B. Analisis Tinjauan Teori *Maysir* Terhadap Hadiah Perlombaan Memancing di Pemancingan Geneng Dusun Geneng Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen

Dalam suatu perlombaan untuk menambah kemeriahan suatu acara tentu ada hadiah, selain untuk memeriahkan acara juga sebagai pencapaian para peserta lomba untuk bersemangat dalam bersaing sehingga menjadi juara dan mendapatkan hadiah. Perlombaan terbagi menjadi dua macam yaitu perlombaan tanpa hadiah dan perlombaan berhadiah. Adapun perlombaan tanpa menghadirkan hadiah diperbolehkan berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh para ulama sedangkan perlombaan yang

terdapat hadiah juga diperbolehkan hal ini berdasarkan pada asal hadiah yang diterima oleh pada pemenang.²

Hadiah merupakan pemindahan kepemilikan atas harta dan bukan hanya manfaatnya karena apabila yang diberikan hanya manfaatnya sementara zatnya tidak maka akan menjadi pinjaman, hadiah haruslah penyerahan atau pemindahan kepemilikan atas harta kepada pihak lain. Hadiah dimaksudkan untuk memberikan kasih sayang menjalin hubungan baik dan rasa kecintaan antar sesama pada diri untuk saling memberi.³

Diperbolehkan mengadakan perlombaan dengan syarat tidak ada harta taruhan dan menimbulkan bahaya bagi manusia taupun hewan, syarat dalam taruhan yaitu :

1. Salah satu dari orang yang berlomba mengeluarkan taruhan, jika ia menang akan mengambil kembali harta tersebut dan apabila kalah lawan boleh mengambil harta tersebut.
2. Apabila keduanya mengeluarkan harta taruhan, maka ini termasuk judi dan dilarang karena dari kedua pihak akan berada dalam risiko untung rugi.
3. Apabila taruhan berasal dari pihak ketiga misal dari pemerintah, dana donatur, sponsor dan dana lainnya maka taruhan tersebut diperbolehkan.

²Fariani and Irawan, "Praktik Perlombaan Kicau Burung Dengan Merger Hadiah Dan Sinkronisasi Biaya Tiket Pendaftaran Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lapangan Alam Pesona Tebas Kuala," hlm. 49.

³Fara Nurrahmatillah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Undian Sebagai Daya Tarik Konsumen (Analisis Terhadap Pendapat Yusuf al-Qarawi dengan Pendekatan Maq'ud)," *Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh* (2018): hlm. 30.

Di era modern kita sebagai umat Muslim harus berhati-hati dalam bertransaksi dimana terdapat berbagai jenis perlombaan yang tanpa kita sadari dan pahami mengandung unsur *maysir* atau larangan menurut Islam. Suatu perlombaan dikatakan mengandung unsur *maysir* apabila perolehan dana yang digunakan untuk hadiah berasal dari uang kumpulan pendaftaran dari para peserta lomba dan bukan dana yang diperoleh dari pihak ketiga.

Berdasarkan penjelasan di atas perlombaan yang berada di Pemancingan Geneng dengan jenis perlombaan yang menghadirkan hadiah maka untuk mengetahui sah tidaknya hadiah yang di dapatkan adapun analisis sebagai berikut :

1. Hadiah Perlombaan dari Salah Satu Peserta Lomba

Salah satu peserta yang mengikuti perlombaan mengeluarkan taruhan, jika menang akan mengambil kembali harta tersebut dan apabila kalah lawan boleh mengambil harta taruhan tersebut. Perlombaan di Pemancingan Geneng mengharuskan para peserta yang mengikuti perlombaan untuk membayar tiket masuk tanpa kecuali. Dari uang tiket masuk yang sebagian akan dikumpulkan untuk hadiah, sehingga tidak hanya satu peserta saja yang mengeluarkan hartanya untuk digunakan sebagai hadiah. Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan hadiah perlombaan yang berada dalam perlombaan memancing di Pemancingan Geneng tidak ada kaitannya dengan hukum “hadiah perlombaan dari

salah satu peserta lomba” karena para peserta memiliki tujuan dan sama-sama membayar pendaftaran untuk mengikuti perlombaan memancing.

2. Hadiah Perlombaan Berasal dari Peserta Lomba

Perlombaan di Pemancingan Geneng setiap peserta lomba membayar harta tiket masuk sebesar Rp 50.000 dengan rincian Rp 40.000 untuk ikan dan sisanya Rp. 10.000 digunakan untuk dana hadiah. Jadi hadiah perlombaan berasal dari kumpulan uang para peserta lomba. Bagi pemenang atau juara tentu akan mendapat nominal yang banyak dari pada harta yang dikeluarkannya untuk membeli harga tiket masuk dan untuk peserta yang tidak menjadi juara tentu tidak akan mendapat hadiah apapun. Tetapi di Pemancingan Geneng menggunakan sistem taburan dimana hasil tangkapan ikan boleh diambil atau dibawa pulang karenanya peserta yang kalah tidak akan benar-benar kehilangan harta mereka untuk dipertaruhkan, mereka masih dapat membawa ikan hasil tangkapannya.⁴

3. Hadiah Berasal dari Pihak Ketiga

Apabila hadiah berasal dari pihak lain atau pihak ketiga seperti dari pemerintah, donatur, sponsor dan dana pihak ketiga lainnya maka hadiah tersebut boleh diambil. Dalam pemberian hadiah tidak ada dari pihak lain karena Pemancingan Geneng merupakan pemancingan yang rutin diadakan dua kali seminggu sehingga tidak ada sponsor yang menanggung hadiah, berbeda jika perlombaan bersifat event atau acara-acara tertentu misal pada saat awal pembukaan tempat pemancingan

⁴Aris, “Hasil Wawancara Pribadi, Pemancingan Geneng,” 26 April, 2023.

pernah satu kali di Pemancingan Geneng mendapat sponsor dan selebihnya tidak ada lagi sehingga semua biaya diambil dari tiket masuk peserta lomba.⁵

Selain hadiah utama juga terdapat hadiah tambahan yaitu saldo maskot, hadiah yang di dapatkan apabila berhasil menaikkan ikan maskot. Hadiah berasal dari uang hasil iuran dari memancing harian dimana para peserta memancing harian akan dikenakan tambahan Rp. 1.000 untuk saldo maskot dan untuk peserta lomba tidak dikenai tambahan iuran saldo maskot tetapi apabila peserta lomba dapat menaikkan ikan maskot maka peserta lomba juga berhak mendapatkan saldo maskot sekalipun para peserta lomba tidak ikut serta dalam iuran saldo maskot.

Dapat disimpulkan hadiah di Pemancingan Geneng terdapat dua kategori hadiah, yaitu hadiah utama yang berasal dari uang tiket masuk dan hadiah tambahan yang berasal dari iuran pemancing harian. Jadi keseluruhan hadiah boleh diambil karena tidak termasuk dalam harta taruhan baik itu hadiah utama ataupun hadiah tambahan.

Suatu transaksi yang dikatakan mengandung unsur *maysir* apabila terdapat hal-hal berupa, terdapat harta yang dipertaruhkan, kedua belah pihak melakukan pertaruhan harta, adanya pihak yang untung dan dirugikan. Transaksi seperti ini dalam Islam hukumnya haram karena akan menimbulkan hubungan yang tidak baik.

⁵Aris, "Hasil Wawancara Pribadi, Pemancingan Geneng," 26 April, 2023.

Perlombaan memancing di Pemancingan Geneng berdasarkan teori *maysir* dimana hadiah perlombaan memancing diambil dari dana tiket masuk peserta yang mengikuti perlombaan serta hadiah yang diberikan berupa uang tunai serta terdapat juga hadiah saldo maskot yang diambil dari uang iuran dari peserta memancing harian atau dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga. Hal tersebut tidak terdapat transaksi yang mengandung unsur *maysir* atau perjudian mengingat kegiatan memancing merupakan sarana hiburan atau hanya untuk menyalurkan hobi dan setiap peserta wajib membayar tiket masuk.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang praktik perlombaan memancing di Pemancingan Geneng, Dusun Geneng, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen maka penulis menarik kesimpulan :

1. Praktik perlombaan memancing di Pemancingan Geneng menggunakan akad perlombaan (*musabaqah*). Perlombaan menggunakan sistem taburan dimana pada objek dalam perlombaan belum memenuhi syarat sesuai hukum Islam karena ikan yang digunakan sebagai objek perlombaan tidak dapat diketahui dengan jelas dan pasti oleh para peserta lomba.
2. Praktik perlombaan memancing di Pemancingan Geneng jika dianalisis tidak terindikasi adanya unsur *maysir* atau perjudian dalam praktiknya. Perlombaan memancing bukan permainan yang mengandalkan pada keberuntungan semata dan bukan sesuatu yang mudah, perlu adanya ketepatan memperhitungkan kapan untuk menarik kail pancing, ketrampilan membaca karakter ikan, dan keahlian mengumpan untuk memperoleh tangkapan ikan. Pembayaran tiket masuk peserta tersebut sah dan bukan termasuk dalam taruhan. Untuk hadiah saldo maskot yang berasal dari pemancing harian termasuk dana yang berasal dari pihak ketiga.

B. Saran

1. Kepada pemilik dan penyelenggara perlombaan memancing harus lebih terbuka dan jelas terhadap objek perlombaan. Dalam mendirikan usaha lebih memperhatikan lagi praktik, akad, dan segala bentuk kegiatan lainnya, yang tidak hanya mencari keuntungan duniawi saja tetapi juga mencari keberkahan dan Ridho Allah SWT atas usaha yang dijalankannya.
2. Kepada para peserta memancing jangan sampai karena kesukaan atau hobi yang tujuannya hanya untuk hiburan atau menghilangkan rasa cenuh malah terjerumus pada perjudian. Dan hendaknya lebih memperhatikan dan memahami karena bisa jadi secara tidak langsung atau tanpa kita sadari kita bisa saja melakukan perbuatan dosa, oleh karenanya perlu adanya kehati-hatian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Prenada Media, 2016.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, n.d.
- Berutu, Ali Geno. *Penerapan Qanun Aceh Di Kota Subulussalam (Kajian Atas Qanun No. 12, 13 Dan 14 Tahun 2003)*. Ali Geno Berutu, 2016.
- Hartono, Jogiyanto. *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.
- Ismiati, Baiq, Sapi'i, Imam asrofi, Ikbal Patoni Patoni, Feri irawan, and Agus Salihin. *Transaksi Dalam Ekonomi Islamko*. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020.
- "Mapping Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen." PT Dinas Pemberdayaan KB Dan Masyarakat Kecamatan Gondang, n.d.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif*. Remadja Karya, 1989.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Naja, Daeng. *Fiqh Akad Notaris*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Pane, Ismail, Hasan Syazali, Syaflin Halim, Karimuddin, Imam Asrofi, Muhammad Fadhlhan Is, Kartini, et al. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Rahman, Abdul. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Kencana, 2018.
- Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing, 2015.
- Suki, Mustafar Mohd. *40 Hadith Dosa Muamalat & Kewangan Islam yang Diremehkan Masyarakat*. PTS Publishing House Sdn. Bhd., 2022.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer (HHMK)*. PT. Erwandi Tarmizi Konsultan, n.d.

B. Jurnal

- Abimanyu, Rezkyawan, and Ramadhita Ramadhita. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perlombaan Cengrace Mini 4wd Tamiya." *Journal of Islamic Business Law* 6, no. 4 (December 31, 2022).
- Amalia, Feby Ayu. "Hukum Akad Syariah." *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 01 (June 28, 2022).
- Atika, Atika Rizki, Achmad Abubakar, and Halimah Basri. "Pandangan Al-Qur'an Terhadap Bentuk Transaksi Maysir, Gharar & Riba Di Indonesia." *Economics and Digital Business Review* 4, no. 1 (January 10, 2023).
- Baehaqi, Imron. "Metode Perlombaan Dalam Pembelajaran Menurut Perspektif Islam." *Annual Conference on Islamic Education and Thought (ACIET)* 1, no. 1 (October 6, 2020): 74–93.
- Bahri. "Kewirausahaan Islam :Penerapan Konsep Berwirausaha dan Bertransaksi Syariah dengan Metode Dimensi Vertikal (Hablumminallah) dan Dimensi Horizontal (Hablumminannas)." *Maro : Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 1, no. 2 (2018).
- Dianto, Alfin Yuli. "Strategi Penerapan Akad Musyarakah Pada Bidang Pertanian Di Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Amanah Mandiri Sekarputih, Nganjuk." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (January 1, 2019).
- Fariani, Dian, and Deni Irawan. "Praktik Perlombaan Kicau Burung Dengan Merger Hadiah Dan Sinkronisasi Biaya Tiket Pendaftaran Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lapangan Alam Pesona Tebas Kuala." *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies)* 2, no. 1 (November 17, 2020).
- Harisah. "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah." *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, no. 2 (August 31, 2020).
- Hasanah, Auliya Izzah. "Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 10, no. 10 (September 2020).

- Hilyatin, Dewi Laela. “Larangan Maisir Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Perekonomian.” *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 6, no. 1 (June 9, 2021): 16–29.
- Mar’atussoliha, Anisa. “Potensi Wisata Pemancingan Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pesisir Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 7 (November 25, 2020).
- Ma’u, Dahlia Halia. “Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam).” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 5, no. 2 (August 31, 2016).
- Muchtar, Evan Hamzah. “Konsep Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah [2] Ayat 168-169 (Kajian Tematis Mencari Rezeki Halal).” *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 02 (December 30, 2018).
- Pangaribuan, Masliani, and Muhammad Arsad Nasution. “Praktik Perlombaan Kicauan Burung.” *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 1 (February 25, 2022).
- Rudiansyah. “Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam.” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (July 24, 2020).
- Sari, Jarmi Pramita, and H. Kadenun. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pada Usaha Pemancingan Ikan Di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.” *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN: 2745-4584)* 2, no. 1 (September 2, 2021).
- Sup, Devid Frastiawan Amir, Selamat Hartanto, and Rokhmat Muttaqin. “Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam.” *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2020): 137–52.
- Supriadi, Supriadi, and Ismawati Ismawati. “Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (April 17, 2020).
- Tona, Tuah Itona. “Praktik Gharar Dan Maisir Era Modern.” *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (December 31, 2022).
- Zuhdi, Muhammad Harfin. “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam.” *Iqtishaduna* viii, no. 2 (2017).

C. Skripsi

Khasanah, Eka Fatkhul. “Akad Sewa-Menyewa Kolam Pancing dengan Sistem Galatama dan Master di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah: Studi di Pemancingan Galatama Bawal dan Pemancingan Putu Raden Yogyakarta.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Nurrahmatillah, Fara. ““Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Undian Sebagai Daya Tarik Konsumen (Analisis Terhadap Pendapat Yusuf al-Qaradawi dengan Pendekatan Maq’id).” *Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh*, 2018.

Ramadhan, Gilang. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah).” Skripsi, IAIN Metro, 2020.

Tawakkal, George Towar Iqbal, and Ahmad Zaki Fadlur Rohman. *Metode Penelitian Kualitatif: Penerapan pada Kajian Politik Pemerintahan*. Universitas Brawijaya Press, 2022.

Wildan Mubarak, Muhammad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Model Gala Master Dalam Bisnis Pemancingan Di Pemancingan KM Sleman Yogyakarta.” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2019.

D. Wawancara

Aris. Hasil Wawancara Pribadi, Pemancingan Geneng, January 26, 2023.

Aris. Hasil Wawancara Pribadi, Pemancingan Geneng, April 16, 2023.

Eko. Hasil Wawancara Pribadi, Pemancingan Geneng, April 16, 2023.

Mul. Hasil Wawancara Pribadi, Pemancingan Geneng, April 16, 2023.

Roh. Wawancara Pribadi, Pemancingan Geneng, April 16, 2023.

Wiwit. Hasil Wawancara Pribadi, Pemancingan Geneng, April 16, 2023.

E. Internet

“Arti Kata Hadiah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed April 29, 2023.

“Qur’an Kemenag, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an,” 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara

A. Transkrip Wawancara dengan Pemilik atau Penyelenggara Perlombaan Memancing

1. Nama narasumber ?
2. Nama tempat pemancingan?
3. Asal-usul pemancingan?
4. Bagaimana dengan data paguyuban?
5. Tujuan dan alasan memilih bisnis pemancingan?
6. Bagaimana mekanisme perlombaan memancing dari awal pendaftaran sampai akhir?
7. Mengapa memilih menggunakan sistem perlombaan tersebut?
8. Bagaimana akad perlombaan?
9. Bagaimana risiko selama perlombaan memancing apakah mengalami kerugian atau keuntungan?
10. Kapan perlombaan diadakan?
11. Apa saja syarat dan peraturannya?
12. Dalam perlombaan ada jenis ikan apa saja dan berapa banyak ikan yang digunakan untuk perlombaan?
13. Selama perlombaan terdapat berapa sesi dan berapa lama setiap sesinya?
14. Berapa batasan peserta setiap sesinya?
15. Ada berapa juara setiap sesinya?
16. Bagaimana asal usul hadiah?
17. Apakah terdapat iuran tambahan selain untuk tiket masuk?
18. Apakah ada pihak ketiga dalam pemberian hadiah?

B. Wawancara dengan Peserta Lomba

1. Nama narasumber?
2. Tempat tinggal?
3. Alasan mengikuti perlombaan?
4. Sudah berapa lama mengikuti perlombaan di pemancingan ini?
5. Bagaimana mekanisme untuk menjadi peserta lomba?
6. Apakah pernah menang perlombaan?
7. Merasa untung atau rugi?
8. Apakah mengetahui jika asal hadiah diambil dari uang pendaftaran?
9. Apakah ada iuran tambahan untuk digunakan sebagai hadiah?

Lampiran 2. Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian



Gambar 3. 1 Wawancara dengan Bapak Aris Selaku Pemilik dan Penyelenggara Perlombaan Memancing



Gambar 3. 2 Wawancara dengan Bapak Mul Selaku Peserta Lomba Memancing di Pemancingan Geneng



Gambar 3. 3 Wawancara dengan Bapak Roh Selaku Peserta Lomba Memancing di Pemancingan Geneng



Gambar 3. 4 Wawancara dengan Bapak Wiwit Selaku Peserta Lomba Memancing di Pemancingan Geneng



Gambar 3. 5 Wawancara dengan Bapak Eko Selaku Peserta Lomba Memancing di Pemancingan Geneng



Gambar 3. 6 Kolam Pemancingan Geneng

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ayu Rahmawati
2. NIM : 192111025
3. Tempat Tanggal Lahir : Sragen, 06 November 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Kedungdowo, RT 11/RW 05 Ngarum,
Ngrampal, Sragen
6. Nama Ayah : Suparmin
7. Nama Ibu : Sri Mulyani
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri Ngarum 2 Lulus Tahun 2013
 - b. SMP Negeri 1 Ngrampal Tahun Lulus 2016
 - c. SMK Muhammadiyah 1 Sragen Lulus Tahun 2019
 - d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 17 Mei 2023

Ayu Rahmawati